



GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI GORONTALO
TAHUN 2024-2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI GORONTALO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penetapan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2024-2043;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi,

dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);

10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 701); dan
15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 391);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO
dan
GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI GORONTALO TAHUN 2024-2043.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
3. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
4. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
5. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
6. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
7. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disebut RTRW Provinsi adalah RTR yang bersifat umum dari wilayah provinsi, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional.

8. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
9. Pulau-Pulau Kecil adalah kumpulan beberapa pulau kecil yang membentuk kesatuan ekosistem dengan perairan Gorontalo.
10. Penataan Ruang adalah suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
12. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
14. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
15. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang selanjutnya disingkat KKPRL adalah kesesuaian antara rencana Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dengan RTR dan/atau RZ.
16. Rencana Zonasi yang selanjutnya disingkat RZ adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya setiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola Ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut, Konfirmasi Kesesuaian Ruang Laut, dan perizinan berusaha terkait pemanfaatan di Laut.
17. Persetujuan KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.
18. Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat SPPR adalah upaya menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
19. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

20. Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
21. Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
22. Kawasan Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
23. Perairan Pesisir adalah Laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil Laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa, payau, dan laguna.
24. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa Provinsi.
25. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Provinsi atau beberapa Kabupaten/Kota.
26. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat PKSN adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara.
27. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten/Kota atau beberapa kecamatan.
28. *Holding Zone* atau Zona Tunda adalah ketentuan tambahan pada peta rencana Pola Ruang berupa delineasi areal pada Kawasan tertentu yang diusulkan perubahan peruntukan dan/atau fungsi Kawasan menjadi Kawasan peruntukan lainnya.
29. *Intake* atau Bak Pengambilan adalah bak yang berfungsi untuk mengambil air yang mengalir di sungai/danau yang kemudian akan dialirkan menuju bak penangkap air.
30. *Offtake* atau Bangunan Sadap adalah bangunan yang digunakan untuk menyadap/mengambil air dari saluran primer ke saluran sekunder/tersier dan atau dari saluran sekunder ke saluran tersier.
31. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
32. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat,

konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan, merusak lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

33. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
34. Hutan Lindung adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
35. Kawasan Perlindungan Setempat adalah Kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk di dalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
36. Kawasan Konservasi adalah bagian wilayah darat dan/atau laut yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.
37. Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut adalah Kawasan Konservasi di Laut yang belum ada penetapan dalam bentuk surat keputusan atau penetapan legal lainnya.
38. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri Tata Ruang yang khas.
39. Kawasan Ekosistem *Mangrove* adalah Kawasan kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

40. Kawasan Hutan Produksi adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil Hutan.
41. Kawasan Pertanian adalah Kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
42. Kawasan Perikanan adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya. Termasuk di dalamnya kawasan pengelolaan ekosistem pesisir.
43. Kawasan Pergaraman adalah Kawasan yang berkaitan dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi, dan pengolahan garam.
44. Kawasan Pertambangan dan Energi adalah Kawasan pada permukaan tanah dan/atau di bawah permukaan tanah yang direncanakan sebagai kegiatan hilir pertambangan minyak dan gas bumi dan/atau kegiatan operasi produksi pertambangan mineral dan batubara serta Kawasan panas bumi dan Kawasan pembangkitan tenaga listrik.
45. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
46. Kawasan Pariwisata adalah Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
47. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung, baik berupa Kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
48. Kawasan Transportasi adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam RTR yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
49. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
50. Daerah Lingkungan Kepentingan yang selanjutnya disingkat DLKp adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan

pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.

51. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
52. Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
53. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah Wilayah budi daya pertanian terutama pada Wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
54. Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah Wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
55. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaanya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial, budaya, dan estetika.
56. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok Orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penataan ruang.
57. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
58. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
59. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
60. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.

61. Pemerintah daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan otonom.
62. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Gorontalo.

BAB II

RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

Pasal 2

- (1) Wilayah perencanaan RTRW Provinsi meliputi seluruh Wilayah administrasi Provinsi Gorontalo yang berada pada posisi geografis $0^{\circ}6'18'' - 1^{\circ}15'25''$ Lintang Utara dan $121^{\circ}9'40'' - 123^{\circ}33'9''$ Bujur Timur.
- (2) Cakupan Wilayah perencanaan RTRW Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas kurang lebih 2.107.785 (dua juta seratus tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh lima) hektare, meliputi:
 - a. wilayah darat; dan
 - b. wilayah laut.
- (3) Wilayah darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi 5 (lima) Kabupaten dan 1 (satu) Kota termasuk pulau-pulau kecil, terdiri atas:
 - a. Kabupaten Gorontalo;
 - b. Kabupaten Gorontalo Utara;
 - c. Kabupaten Bone Bolango;
 - d. Kabupaten Boalemo;
 - e. Kabupaten Pohuwato; dan
 - f. Kota Gorontalo.
- (4) Wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa Perairan Pesisir.
- (5) Batas Wilayah perencanaan RTRW Provinsi, meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Sulawesi;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Utara;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Tomini; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah.
- (6) Wilayah perencanaan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu)

dan daftar pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Ruang Lingkup Pengaturan

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. ketentuan umum
- b. ruang lingkup, tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi;
- c. rencana struktur ruang wilayah provinsi;
- d. rencana pola ruang wilayah provinsi;
- e. kawasan strategis provinsi;
- f. arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi;
- g. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi;
- h. peran masyarakat dan kelembagaan;
- i. penyidikan;
- j. ketentuan pidana;
- k. ketentuan peralihan;
- l. ketentuan lain-lain;
- m. ketentuan penutup;
- n. penjelasan; dan
- o. lampiran.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi

Pasal 4

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah untuk mewujudkan Ruang yang aman, produktif dan inovatif, berkualitas, ramah lingkungan, dan berbasis mitigasi bencana serta berkelanjutan sebagai pusat pengembangan pariwisata, pertanian, perikanan, dan industri berbasis potensi kearifan lokal.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Provinsi

Pasal 5

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Provinsi meliputi:

- a. kebijakan untuk mewujudkan Ruang Provinsi yang aman, produktif dan inovatif serta berkualitas meliputi:
 1. peningkatan pertahanan dan keamanan di wilayah pesisir dan perbatasan negara secara optimal untuk keamanan masyarakat dan negara; dan
 2. pengembangan kawasan perkotaan serta pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah baru agar dapat produktif dan inovatif serta berkualitas.
- b. kebijakan untuk mewujudkan Ruang Provinsi yang ramah lingkungan dan berbasis mitigasi bencana serta berkelanjutan meliputi:
 1. pengembangan Kawasan perkotaan, Kawasan perdesaan, dan Kawasan strategis berbasis ramah lingkungan;
 2. peningkatan kualitas serta jangkauan prasarana mitigasi bencana secara merata dan terpadu di seluruh Wilayah; dan
 3. peningkatan pengelolaan Kawasan di wilayah darat, Perairan Pesisir, dan pulau-pulau kecil dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- c. Kebijakan untuk mewujudkan Ruang Provinsi yang berkelanjutan sebagai pusat pengembangan pariwisata, pertanian, perikanan, dan industri berbasis kearifan lokal, meliputi:
 1. pengembangan Kawasan Pertanian terpadu;
 2. Pengembangan Kawasan Perikanan;
 3. pengembangan sarana prasarana pendukung Kawasan Pariwisata;
 4. pengembangan kawasan industri; dan
 5. pengembangan dan penguatan sistem produksi hulu hilir dalam peningkatan ekonomi berbasis potensi kearifan lokal dan pelestarian lingkungan.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi

Pasal 6

- (1) Strategi peningkatan pertahanan dan keamanan di Wilayah pesisir dan perbatasan negara secara optimal untuk keamanan

Masyarakat dan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 1, terdiri atas:

- a. mengembangkan kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara;
- b. mengembangkan pusat pemantauan di kawasan yang potensial konflik dan pemantauan di Kawasan perbatasan negara; dan
- c. menata kawasan pertahanan dan keamanan pada kawasan perbatasan negara.

(2) Strategi pengembangan kawasan perkotaan serta pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah baru agar dapat produktif dan inovatif serta berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 2, terdiri atas:

- a. meningkatkan akses pelayanan dan konektivitas antarkawasan perkotaan (PKN, PKW, PKSN, dan PKL);
- b. mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan baru agar lebih berkualitas dan berdaya saing terhadap pengembangan wilayah sekitarnya;
- c. mengembangkan kawasan pendidikan, sosial dan budaya sebagai pusat pertumbuhan yang produktif dan inovatif;
- d. mendorong pengembangan sistem jaringan telekomunikasi dan energi terutama di kawasan terisolasi; dan
- e. meningkatkan sistem jaringan sumber daya air dan sistem jaringan prasarana lainnya secara terpadu di seluruh wilayah.

(3) Strategi pengembangan kawasan strategis berbasis mitigasi bencana dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 1, terdiri atas:

- a. mengendalikan kegiatan pada rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan terjadinya bencana;
- b. merehabilitasi Kawasan Lindung yang mengalami ancaman penurunan fungsi lingkungan;
- c. mengembangkan dan mengendalikan pengelolaan Kawasan Hutan Produksi secara efisien dan lestari;
- d. mengembalikan dan meningkatkan fungsi Kawasan Lindung yang telah rusak akibat pengembangan kegiatan budi daya untuk menjaga keseimbangan ekosistem wilayah;
- e. meningkatkan pengelolaan Kawasan Pertanian, Kawasan Perikanan dan Kawasan Pariwisata secara bersinergi dan berkesinambungan untuk mewujudkan Pembangunan berkelanjutan; dan

- f. menetapkan dan menata Kawasan Peruntukan Industri yang ramah lingkungan sesuai potensi sumberdaya daerah.
- (4) Strategi peningkatan kualitas serta jangkauan prasarana mitigasi bencana secara merata dan terpadu di seluruh wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 2, terdiri atas:
- a. meningkatkan sarana dan prasarana mitigasi bencana secara merata dan terpadu;
 - b. mengintegrasikan sarana dan prasarana mitigasi bencana dalam pengembangan rencana pola ruang di wilayah darat dan laut; dan
 - c. meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas dengan sarana dan prasarana bencana khususnya di wilayah pusat-pusat permukiman.
- (5) Strategi peningkatan pengelolaan Kawasan di wilayah darat, Perairan Pesisir, dan pulau-pulau kecil dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 3, terdiri atas:
- a. mewujudkan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan fungsi ekosistemnya;
 - b. menetapkan dan mengelola alur migrasi biota laut yang dilindungi dan terancam punah;
 - c. menetapkan dan mengelola alur migrasi biota laut yang memiliki nilai ekonomis;
 - d. meningkatkan penataan dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan permukiman untuk memenuhi kebutuhan permukiman masyarakat secara berkelanjutan; dan
 - e. mengembangkan dan mengendalikan kawasan pertambangan dengan memenuhi ketentuan pengelolaan yang berwawasan lingkungan.
- (6) Strategi pengembangan Kawasan pertanian terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 1, terdiri atas:
- a. peningkatan kuantitas dan kualitas lahan pertanian berkelanjutan;
 - b. mengembangkan fasilitas penunjang Pertanian demi mewujudkan pertanian berkelanjutan pada bidang pertanian;
 - c. meningkatkan sarana dan prasarana sumber daya air untuk pengairan di kawasan pertanian; dan
 - d. mengembangkan industri pertanian yang berorientasi pada agrobisnis.

- (7) Strategi pengembangan Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 2, terdiri atas:
 - a. mengembangkan kegiatan perikanan budi daya dan perikanan tangkap untuk meningkatkan produksi perikanan;
 - b. membangun industri pengolahan ikan; dan
 - c. membangun interkonektivitas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (8) Strategi pengembangan sarana prasarana pendukung Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 3, terdiri atas:
 - a. membangun dan meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas untuk mendukung Kawasan Pariwisata;
 - b. menyediakan ruang pada Kawasan Budi Daya untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana Kawasan Pariwisata;
 - c. mengembangkan kawasan pariwisata unggulan yang memiliki potensi dan daya tarik wisatawan regional, nasional dan internasional; dan
 - d. mengembangkan pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada sektor pariwisata.
- (9) Strategi pengembangan kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 4, terdiri atas:
 - a. menetapkan kawasan strategis industri dan perdagangan;
 - b. mengembangkan simpul-simpul transportasi untuk menunjang kegiatan industri; dan
 - c. meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antara wilayah hulu dan hilir industri.
- (10) Strategi pengembangan dan penguatan sistem produksi hulu hilir dalam peningkatan ekonomi berbasis potensi kearifan lokal dan pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 5, terdiri atas:
 - a. mencegah kegiatan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan;
 - b. menata dan mengembangkan sektor perdagangan dan jasa di pusat pertumbuhan;
 - c. melestarikan kawasan cagar budaya, kawasan kearifan lokal, warisan sejarah dan budaya;
 - d. melestarikan ekologi wilayah terutama di kawasan hutan konservasi seperti taman nasional, hutan lindung, dan cagar alam;

- e. mengendalikan kegiatan yang mengganggu kelestarian ekosistem dan merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang mengalami penurunan kualitas lingkungan; dan
- f. memanfaatkan potensi sumber daya energi terutama energi terbarukan untuk menunjang kebutuhan energi daerah.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Struktur Ruang Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
 - a. sistem pusat permukiman;
 - b. sistem jaringan transportasi;
 - c. sistem jaringan energi;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Sistem Pusat Permukiman

Pasal 8

- (1) Sistem pusat permukiman di Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. PKN;
 - b. PKW;
 - c. PKSN; dan
 - d. PKL.
- (2) PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu PKN Gorontalo di Kota Gorontalo.
- (3) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. PKW Kwandang di Kabupaten Gorontalo Utara;
 - b. PKW Tibawa di Kabupaten Gorontalo; dan

- c. PKW Tilamuta di Kabupaten Boalemo.
- (4) PKSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu PKSN Kwandang di Kabupaten Gorontalo Utara.
- (5) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. PKL Atinggola di Kabupaten Gorontalo Utara;
 - b. PKL Bone Raya di Kabupaten Bone Bolango;
 - c. PKL Limboto di Kabupaten Gorontalo;
 - d. PKL Marisa di Kabupaten Pohuwato;
 - e. PKL Paguyaman di Kabupaten Boalemo;
 - f. PKL Popayato di Kabupaten Pohuwato;
 - g. PKL Suwawa di Kabupaten Bone Bolango;
 - h. PKL Tolangohula di Kabupaten Gorontalo; dan
 - i. PKL Tolinggula di Kabupaten Gorontalo Utara.
- (6) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Sistem Jaringan Transportasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan kereta api;
 - c. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;
 - d. sistem jaringan transportasi laut; dan
 - e. bandar udara umum dan bandar udara khusus.
- (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Jalan

Pasal 10

Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. jalan umum;
- b. jalan tol;
- c. terminal penumpang;
- d. jembatan timbang; dan
- e. jembatan.

Pasal 11

Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, terdiri atas:

- a. jalan arteri; dan
- b. jalan kolektor.

Pasal 12

(1) Jalan arteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a berupa jalan arteri primer, terdiri atas:

- a. Atinggola (Bts. Prov. Sulut) – Kwandang;
- b. Bts. Kota Gorontalo – Bts. Kota Limboto;
- c. Bts. Kota Limboto – Isimu;
- d. Bulontio - Tolinggula (Bts. Prov. Sulteng);
- e. Desa Bongo Nol (Shortcut Paguyaman - Tabulo II);
- f. Desa Hulawa (Shortcut Paguyaman - Tabulo I);
- g. Desa Tapadaa (Shortcut Paguyaman - Tabulo V);
- h. Duhiadaa - Imbodu (Shortcut Marisa - Molosipat);
- i. Dusun Manggulipa Desa Lahumbo (Shortcut;
- j. Isimu – Paguyaman;
- k. Jl. H.M Soeharto (Shortcut Paguyaman - Tabulo IV);
- l. Jln. A. Yani (Gorontalo);
- m. Jln. A. Yani (Limboto);
- n. Jln. Agus Salim (Gorontalo);
- o. Jln. Basuki Rachmat (Gorontalo);
- p. Jln. Jalaludin Tantu (Gorontalo);
- q. Jln. Mayor Dullah (Gorontalo);
- r. Jln. Raya Limboto (Limboto);
- s. Jln. Sudirman (Limboto);
- t. Kwandang – Molingkapoto;

- u. Lemito - Molosipat (Bts. Prov. Sulteng);
 - v. Lingkar Kota Gorontalo (GORR II);
 - w. Marisa - Lemito 2;
 - x. Marisa - Lemito 1;
 - y. Molingkapoto - Isimu;
 - z. Molingkapoto - Tolango;
 - aa. Paguyaman - Tabulo I;
 - bb. Paguyaman - Tabulo II;
 - cc. Paguyaman - Tabulo III;
 - dd. Paguyaman - Tabulo IV;
 - ee. Paguyaman - Tabulo V;
 - ff. Paguyaman - Tabulo VI;
 - gg. Pontolo - Kwandang;
 - hh. Sp. Pelabuhan Anggrek - Pelabuhan Anggrek;
 - ii. Tabulo - Marisa;
 - jj. Tilamuta - Bulontio;
 - kk. Tolango - Bulontio;
 - ll. Jalan Lingkar Luar Gorontalo (GORR I); dan
 - mm. Jalan Lingkar Luar Gorontalo (GORR III).
- (2) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b berupa jalan kolektor primer, terdiri atas:
- a. Aladi - Tulabolo;
 - b. Batudaa - Gorontalo;
 - c. Beringin Tenggela (Jl. Jodoh);
 - d. Bilato - Tangkobu;
 - e. Biluhu Barat - Bilato;
 - f. Bongo Nol - Bongo 1;
 - g. Gorontalo - Biluhu Barat;
 - h. Gorontalo - Suwawa - Tulabolo;
 - i. Hunggaluwa-Daaenaa-Ombulo (Jl. Idris Dunggio-Jl. Amal Modjo);
 - j. Isimu - Batudaa;
 - k. Jalan Akses Pelabuhan Penyeberangan Marisa (Kab. Pohuwato);
 - l. Jl. Ahmad Dahlan;
 - m. Jl. Akses Bandara Imbodu;
 - n. Jl. Akses Perkantoran Botu;
 - o. Jl. Beringin Jaya;
 - p. Jl. Boidu - Longalo - Dulamayo;
 - q. Jl. Brigjen Piola Isa;
 - r. Jl. Cokroaminoto;

- s. Jl. Hasanuddin;
t. Jl. Imbodu – Patilanggio;
u. Jl. Inspeksi Tapa-Boidu;
v. Jl. Kamboja;
w. Jl. Labanu – Tolongio;
x. Jl. Moh. Tayeb Gobel;
y. Jl. Mulyonegoro Karya Mukti;
z. Jl. Palma;
aa. Jl. Pangeran Hidayat;
bb. Jl. Panggadaa – Bakti;
cc. Jl. Pentadu – Mananggu;
dd. Jl. Pilohayanga – Dulamayo Selatan;
ee. Jl. Pilolalenga – Biluhu Tengah;
ff. Jl. Prof. dr. Aloe Saboe;
gg. Jl. Prof. Dr. Jhon. A. Katili;
hh. Jl. Raja Eyato;
ii. Jl. Runi Hemeto (Pongongaila – Buhu);
jj. Jl. Rusli Datau;
kk. Jl. Saleh Kadir (Hunggaluwa – Dehuwalolo);
ll. Jl. Taluditi – Wanggarasi;
mm. Jl. Talumolo – Buata – Duano;
nn. Jl. Tenilo – Pilolodaa – Iluta;
oo. Jl. Teratai Sipatana;
pp. Jl. Tinaloga;
qq. Jl. Toto Utara;
rr. Jl. Usman Ikhsan;
ss. Jln. Amala Mantu (Akses Terminal Tipe A Isimu);
tt. Jln. Botuliyodu (Gorontalo);
uu. Jln. Kalengkongan (Gorontalo);
vv. Jln. Yos Sudarso (Gorontalo);
ww. Kabila – Tapa;
xx. Kwandang - Pelabuhan Kwandang;
yy. Lakeya – Sidomulyo;
zz. Mamalia - Taludaa (Bts. Prov. Gorontalo);
aaa. Modelomo Pentadu Timur;
bbb. Molombulahe – Bubaa;
ccc. Parungi – Sidomulyo;
ddd. Piloliyanga – Tangga Jaya;
eee. Popaya Karya Baru;
fff. Posso-Pakuku;
ggg. Randangan - Desa Taluditi;

- hhh. Siendeng - Jl. Kancil;
- iii. Tabulo Karangetan;
- jjj. Taludaa (Bts. Prov. Sulut) - Pel. Gorontalo;
- kkk. Taluditi - Desa Cempaka Putih (Randangan - Tolinggula);
- lll. Tangkobu – Pentadu;
- mmm. Tapa – Atinggola;
- nnn. Tolango – Paguyaman;
- ooo. Tolinggula - Desa Cempaka Putih;
- ppp. Trans Torosiaje;
- qqq. Wonggahu Saritani; dan
- rrr. Wongkaditi - Tolango – Oluhuta.

Pasal 13

Jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi ruas:

- a. Atinggola - Isimu;
- b. Gorontalo - Limboto;
- c. Isimu – Gorontalo;
- d. Isimu – Marisa; dan
- e. Marisa – Molosipat.

Pasal 14

- (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, terdiri atas:
 - a. terminal penumpang tipe A; dan
 - b. terminal penumpang tipe B.
- (2) Terminal penumpang tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Terminal Duingi di Kota Gorontalo; dan
 - b. Terminal Isimu di Kabupaten Gorontalo.
- (3) Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Terminal Kwandang di Kabupaten Gorontalo Utara;
 - b. Terminal Limboto di Kabupaten Gorontalo;
 - c. Terminal Marisa di Kabupaten Pohuwato;
 - d. Terminal Suwawa di Kabupaten Bone Bolango;
 - e. Terminal Tapa di Kabupaten Bone Bolango; dan
 - f. Terminal Tilamuta di Kabupaten Boalemo.

Pasal 15

Jembatan timbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, terdiri atas:

- a. Jembatan Timbang Molotabu di Kabupaten Bone Bolango; dan
- b. Jembatan Timbang Marisa di Kabupaten Pohuwato.

Pasal 16

- (1) Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, terdapat di seluruh kabupaten dan kota.
- (2) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara rinci tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Kereta Api

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. jalur kereta api Moutong-Marisa-Isimu; dan
 - b. jalur kereta api Isimu-Kota Gorontalo Lintas Isimu Bitung (Segmen I).
- (3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Stasiun Isimu di Kabupaten Gorontalo;
 - b. Stasiun Lemito di Kabupaten Pohuwato;
 - c. Stasiun Randangan di Kabupaten Pohuwato;
 - d. Stasiun Marisa di Kabupaten Pohuwato;
 - e. Stasiun Paguat di Kabupaten Pohuwato;
 - f. Stasiun Boliyohuto di Kabupaten Gorontalo;
 - g. Stasiun Bolihutuo di Kabupaten Boalemo;
 - h. Stasiun Tilamuta di Kabupaten Boalemo; dan
 - i. Stasiun Paguyaman di Kabupaten Boalemo.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. lintas penyeberangan antarprovinsi;
 - b. pelabuhan sungai dan danau; dan
 - c. pelabuhan penyeberangan.
- (2) Lintas penyeberangan antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Lintas Gorontalo – Wakai – Ampana;
 - b. Lintas Gorontalo – Pagimana; dan
 - c. Lintas Marisa – Dolong – Pasokan – Ampana.
- (3) Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Dermaga Danau Limboto di Kabupaten Gorontalo.
- (4) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Pelabuhan Penyeberangan Anggrek di Kabupaten Gorontalo Utara;
 - b. Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo di Kota Gorontalo; dan
 - c. Pelabuhan Penyeberangan Marisa di Kabupaten Pohuwato.

Paragraf 5

Sistem jaringan transportasi laut

Pasal 19

Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, terdiri atas:

- a. pelabuhan laut; dan
- b. alur-pelayaran di laut.

Pasal 20

Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, terdiri atas:

- a. pelabuhan pengumpul;
- b. pelabuhan pengumpan;
- c. terminal khusus; dan
- d. pelabuhan perikanan.

Pasal 21

Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, terdiri atas:

- a. Pelabuhan Anggrek di Kabupaten Gorontalo Utara; dan
- b. Pelabuhan Gorontalo di Kota Gorontalo.

Pasal 22

Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, terdiri atas:

- a. Pelabuhan Pengumpan Regional Kwandang di Kabupaten Gorontalo Utara;
- b. Pelabuhan Pengumpan Regional Tilamuta di Kabupaten Boalemo;
- c. Pelabuhan Pengumpan Lokal Bumbulan di Kabupaten Pohuwato;
- d. Pelabuhan Pengumpan Lokal Biao di Kabupaten Gorontalo Utara;
- e. Pelabuhan Pengumpan Lokal Bolontio di Kabupaten Gorontalo Utara;
- f. Pelabuhan Pengumpan Lokal Gentuma di Kabupaten Gorontalo Utara;
- g. Pelabuhan Pengumpan Lokal Molotabu di Kabupaten Bone Bolango;
- h. Pelabuhan Pengumpan Lokal Monano di Kabupaten Gorontalo Utara;
- i. Pelabuhan Pengumpan Lokal Popayato di Kabupaten Pohuwato;
- j. Pelabuhan Pengumpan Lokal Sumalata di Kabupaten Gorontalo Utara;
- k. Pelabuhan Pengumpan Lokal Tolinggula di Kabupaten Gorontalo Utara;
- l. Pelabuhan Pengumpan Lokal Wonggarasi di Kabupaten Pohuwato;
- m. Pelabuhan Pengumpan Lokal Bilato di Kabupaten Gorontalo;
- n. Pelabuhan Pengumpan Lokal Bone Pantai di Kabupaten Bone Bolango; dan
- o. Pelabuhan Pengumpan Lokal Taludaa Bone di Kabupaten Bone Bolango.

Pasal 23

Terminal khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, terdiri atas:

- a. Terminal Khusus Energi PT. Tenaga Listrik Provinsi Gorontalo di Kabupaten Bone Bolango;
- b. Terminal Khusus Energi PT. Tri Ariesta Dinamika di Kabupaten Gorontalo Utara;
- c. Terminal Khusus Minyak dan Gas Kabila Bone di Kabupaten Bone Bolango;
- d. Terminal Khusus Minyak Kelapa Sawit Dulupi di Kabupaten Boalemo;
- e. Terminal Khusus Minyak Kelapa Sawit Monano di Kabupaten Gorontalo Utara;
- f. Terminal Khusus Minyak Kelapa Sawit Tanjung Maleo di Kabupaten Pohuwato;
- g. Terminal Khusus Perkayuan Monano di Kabupaten Gorontalo Utara;
- h. Terminal Khusus Perkayuan Popayato di Kabupaten Pohuwato;
- i. Terminal Khusus Pertambangan Bone Raya di Kabupaten Bone Bolango;
- j. Terminal Khusus Pertambangan Mineral Bubaa di Kabupaten Boalemo;
- k. Terminal Khusus Pertambangan Mineral Huangobotu di Kabupaten Bone Bolango;
- l. Terminal Khusus Pertambangan Mineral Kasia di Kabupaten Gorontalo Utara;
- m. Terminal Khusus Pertambangan Mineral Paguyaman Pantai di Kabupaten Boalemo;
- n. Terminal Khusus Pertambangan Mineral Sumalata di Kabupaten Gorontalo Utara;
- o. Terminal Khusus Pertambangan Mineral Sumalata Timur di Kabupaten Gorontalo Utara;
- p. Terminal Khusus Pertambangan Mineral Tanjung Karang di Kabupaten Gorontalo Utara;
- q. Terminal Khusus Pertambangan Mineral Tomilito di Kabupaten Gorontalo Utara;
- r. Terminal Khusus PLTG Paguat di Kabupaten Pohuwato;
- s. Terminal Khusus PLTU Anggrek di Kabupaten Gorontalo Utara;
- t. Terminal Khusus PLTU Molotabu di Kabupaten Bone Bolango;
- u. Terminal Khusus PLTU Tanjung Karang di Kabupaten Gorontalo Utara; dan
- v. TUKS Energi PT. Pertamina (PERSERO) di Kota Gorontalo.

Pasal 24

- (1) Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, terdiri atas:
 - a. pelabuhan perikanan nusantara;
 - b. pelabuhan perikanan pantai; dan
 - c. pangkalan pendaratan ikan.
- (2) Pelabuhan perikanan nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Pelabuhan Perikanan Nusantara Kwandang di Kabupaten Gorontalo Utara; dan
 - b. Pelabuhan Perikanan Nusantara Gentuma di Kabupaten Gorontalo Utara.
- (3) Pelabuhan perikanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Pelabuhan Perikanan Pantai Tilamuta di Kabupaten Boalemo.
- (4) Pangkalan pendaratan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Pangkalan Pendaratan Ikan Dulupi di Kabupaten Boalemo;
 - b. Pangkalan Pendaratan Ikan Inengo di Kabupaten Bone Bolango;
 - c. Pangkalan Pendaratan Ikan Molamahu di Kabupaten Bone Bolango;
 - d. Pangkalan Pendaratan Ikan Marisa di Kabupaten Pohuwato;
 - e. Pangkalan Pendaratan Ikan Tenda di Kota Gorontalo;
 - f. Pangkalan Pendaratan Ikan Tongo di Kabupaten Bone Bolango; dan
 - g. Pangkalan Pendaratan Ikan Wonggarasi Timur di Kabupaten Pohuwato.

Paragraf 6

Alur-Pelayaran di Laut

Pasal 25

- (1) Alur-pelayaran di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, terdiri atas:
 - a. alur-pelayaran umum dan perlintasan;
 - b. alur-pelayaran masuk pelabuhan; dan
 - c. alur pelayaran khusus.
- (2) Alur-pelayaran umum dan perlintasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. Gorontalo – Tarakan – Balikpapan/Samarinda – Palu – Balikpapan/Samarinda – Gorontalo;
 - b. Kwandang – Paleleh – Leok – Tolitoli – Tarakan – Nunukan – Pulau Sebatik – Tarakan – Tolitoli – Leok – Paleleh – Kwandang;
 - c. Pelabuhan Kwandang - P. Ponelo - P. Saronde - Malambe - Anggrek - Dudepo – Kwandang;
 - d. Rute Anggrek – Buol – Tolitoli – Balikpapan – Pantoloan – Makassar – Surabaya – Jakarta;
 - e. Rute Bitung – Anggrek – Surabaya – Semarang;
 - f. Rute Bitung – Gorontalo – Luwuk – Kolonodale – Kendari – Raha – Bau Bau – Makassar – Labuan Bajo – Bima – Ampana – Benoa;
 - g. Rute Bone Bolango – Gorontalo;
 - h. Rute Kwandang – Samarinda – Surabaya;
 - i. Rute Kwandang - Tarakan - Balikpapan - Sebatik;
 - j. Rute Marisa – Tilamuta – Gorontalo;
 - k. Rute Sumalata – Kwandang – Anggrek;
 - l. Rute Tilamuta – Gorontalo;
 - m. Rute Tilamuta - Dolong - Wakai - Ampana - Pagimana - Gorontalo - Kolonodale - Makassar; dan
 - n. Tilamuta - Bualemo (Sulteng) - Banggai - Makassar - Banggai - Bualemo (Sulteng) - Bumbulan – Tilamuta.
- (3) Alur-pelayaran masuk pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Anggrek;
 - b. Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Gorontalo; dan
 - c. Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Kwandang.
- (4) Alur pelayaran khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu Alur-Pelayaran Masuk Terminal Khusus PT. Gorontalo Listrik Perdana.

Paragraf 7

Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus

Pasal 26

- (1) Bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. bandar udara pengumpul; dan
 - b. bandar udara pempunpan.
- (2) Bandara udara pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Bandar Udara Djalaluddin di Kabupaten Gorontalo.

- (3) Bandar udara pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Bandar Udara Pohnuato di Kabupaten Pohnuato.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Energi

Paragraf 1

Umum

Pasal 27

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi

Pasal 28

- (1) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan minyak dan gas bumi.
- (2) Infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. depo bahan bakar minyak Kabupaten Pohnuato di Kabupaten Pohnuato;
 - b. *fuel* terminal Gorontalo di Kota Gorontalo; dan
 - c. depot pengisian pesawat udara Djalaluddin Gorontalo di Kabupaten Gorontalo.
- (3) Jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Alur Pipa Saluran PLTU Anggrek.

Paragraf 3

Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan

Pasal 29

- (1) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (2) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Isimu di Kabupaten Gorontalo;
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Marisa di Kabupaten Pohuwato;
 - c. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Telaga di Kota Gorontalo;
 - d. Pembangkit Listrik Tenaga Gas Gorontalo di Kabupaten Pohuwato;
 - e. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Suwawa di Kabupaten Bone Bolango;
 - f. Pembangkit Listrik Tenaga Surya IPP Sumalata di Kabupaten Gorontalo Utara;
 - g. Pembangkit Listrik Tenaga Surya Paguyaman Pantai di Kabupaten Boalemo;
 - h. Pembangkit Listrik Tenaga Surya Tibawa di Kabupaten Gorontalo;
 - i. Pembangkit Listrik Tenaga Surya Wonosari di Kabupaten Gorontalo;
 - j. Pembangkit Listrik Tenaga Uap Molotabu di Kabupaten Bone Bolango;
 - k. Pembangkit Listrik Tenaga Uap Sulbagut 1 di Kabupaten Gorontalo Utara; dan
 - l. Pembangkit Listrik Tenaga Uap Tanjung Karang di Kabupaten Gorontalo Utara.
- (3) Jaringan Infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - b. jaringan pipa/kabel bawah laut penyaluran tenaga listrik; dan
 - c. gardu listrik.

- (4) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas:
 - a. SUTT Anggrek - *Single Phi*;
 - b. SUTT GI Gorontalo - *Incomer Double Phi* (Isimu - Botupingge);
 - c. SUTT Isimu - Boroko.
 - d. SUTT Isimu - Botupingge;
 - e. SUTT Isimu - Marisa;
 - f. SUTT Marisa - Moutong;
 - g. SUTT Pelanggan PT. BJA;
 - h. SUTT PT. BBE; dan
 - i. SUTT Tolinggula - PLTU Anggrek.
- (5) Jaringan pipa/kabel bawah laut penyaluran tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, yaitu Alur Kabel Listrik Permukiman Bajo Torosiaje.
- (6) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, terdiri atas:
 - a. Gardu Induk Anggrek (PLTU Gorontalo) di Kabupaten Gorontalo Utara;
 - b. Gardu Induk Botupingge di Kabupaten Bone Bolango;
 - c. Gardu Induk Gorontalo Baru di Kabupaten Gorontalo;
 - d. Gardu Induk Isimu - Anggrek 1 di Kabupaten Gorontalo;
 - e. Gardu Induk Isimu - Gorontalo Baru 2 di Kabupaten Gorontalo;
 - f. Gardu Induk Isimu- Tilamuta 2 di Kabupaten Gorontalo;
 - g. Gardu Induk Isimu di Kabupaten Gorontalo;
 - h. Gardu Induk Marisa - PLTG Maleo 2 di Kabupaten Pohuwato;
 - i. Gardu Induk Marisa 1 di Kabupaten Pohuwato;
 - j. Gardu Induk Marisa 2 di Kabupaten Pohuwato;
 - k. Gardu Induk Marisa di Kabupaten Pohuwato;
 - l. Gardu Induk Pelanggan PT. BJA di Kabupaten Pohuwato;
 - m. Gardu Induk PT. BBE di Kabupaten Bone Bolango;
 - n. Gardu Induk Tilamuta di Kabupaten Boalemo; dan
 - o. Gardu Induk Tolinggula di Kabupaten Gorontalo Utara.

Bagian Kelima

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 30

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. jaringan tetap; dan

- b. infrastruktur jaringan tetap.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di seluruh kabupaten dan kota.
- (3) Infrastruktur jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, dan Kota Gorontalo.
- (4) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Paragraf 1

Umum

Pasal 31

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e berupa prasarana sumber daya air, terdiri atas:
 - a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem jaringan air bersih;
 - c. sistem pengendalian banjir; dan
 - d. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Irigasi

Pasal 32

Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. jaringan irigasi Alopohu;
- b. jaringan irigasi Bendungan Bulango Ulu;
- c. jaringan irigasi Bongo;

- d. jaringan irigasi Bulia;
- e. jaringan irigasi Huludupitango;
- f. jaringan irigasi Lomaya Alale Pilohayanga;
- g. jaringan irigasi Paguyaman;
- h. jaringan irigasi Randangan;
- i. jaringan irigasi Tabulo Latula;
- j. jaringan irigasi Taluduyunu; dan
- k. jaringan irigasi Tolinggula.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Air Bersih

Pasal 33

Sistem jaringan air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. alur pipa air bersih P. Tanggulomato – Desa Patoameme;
- b. alur pipa air bersih Desa Bajo – P. Mohupombaa Da'a;
- c. alur pipa sumber air pembenihan Balai Benih Utama Dunu;
- d. alur pipa saluran pembenihan Rumput Laut Taulo;
- e. alur pipa sumber air pembenihan Balai Benih Induk Lamo;
- f. alur pipa sumber air pembenihan Balai Benih Utama Libuo;
- g. alur pipa air bersih Kampung Bajo Torosiaje; dan
- h. alur pipa air bersih Marisa – P. Lahe.

Paragraf 4

Sistem Pengendalian Banjir

Pasal 34

- (1) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. jaringan pengendalian banjir; dan
 - b. bangunan pengendalian banjir.
- (2) Jaringan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. jaringan pengendali banjir kanal Tamalate;
 - b. jaringan pengendali banjir kanal Tapodu;
 - c. jaringan pengendali banjir kanal Tilamuta;
 - d. jaringan pengendali banjir Sungai Bone;
 - e. jaringan pengendali banjir sungai Kota Gorontalo;
 - f. jaringan pengendali banjir Tanggidaa; dan
 - g. jaringan pengendali banjir Tanggikiki.

- (3) Bangunan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- pintu air dan kanal Tamalate di Kabupaten Bone Bolango;
 - pintu air dan kanal Tapodu di Kabupaten Gorontalo;
 - rumah pompa Tanggikiki di Kota Gorontalo; dan
 - stasiun pompa banjir Tanggidaa di Kota Gorontalo.

Paragraf 5

Bangunan Sumber Daya Air

Pasal 35

Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d, terdiri atas:

- bendung Alopohu di Kabupaten Gorontalo;
- bendung Bongo di Kabupaten Gorontalo;
- bendung Bulia di Kabupaten Gorontalo;
- bendung Huludupitango di Kabupaten Gorontalo;
- bendung Lomaya Alale di Kabupaten Bone Bolango;
- bendung Paguyaman di Kabupaten Gorontalo;
- bendung Pilohayanga di Kabupaten Bone Bolango;
- bendung Randangan di Kabupaten Pohuwato;
- bendung Tabulo Latula di Kabupaten Boalemo;
- bendung Taluduyunu di Kabupaten Pohuwato;
- bendung Tolinggula di Kabupaten Gorontalo Utara;
- bendungan Bone Hulu di Kabupaten Bone Bolango;
- bendungan Bulango Ulu di Kabupaten Bone Bolango; dan
- bendungan Kayu Merah di Kabupaten Gorontalo.

Bagian Ketujuh

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Paragraf 1

Umum

Pasal 36

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
- jaringan SPAM;
 - infrastruktur SPAM;
 - sistem pengelolaan limbah B3; dan
 - sistem jaringan persampahan.

- (2) Jaringan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu jaringan sistem SPAM Regional Gorontalo Raya, terdiri atas:
 - a. JDU OT Bulotadaa;
 - b. JDU OT Dumati;
 - c. JDU OT Tunggulo; dan
 - d. Pipa Transmisi SPAM Regional.
- (3) Infrastruktur SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. *intake* bendungan Bulango Ulu di Kabupaten Bone Bolango;
 - b. IPA dan *offtake* Dungala di Kabupaten Bone Bolango;
 - c. *offtake* Bulotadaa di Kota Gorontalo;
 - d. *offtake* Dumati di Kabupaten Gorontalo; dan
 - e. *offtake* Tunggulo di Kabupaten Bone Bolango.
- (4) Sistem pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu sistem pengelolaan Limbah B3 Kawasan Talumelito di Kabupaten Gorontalo.
- (5) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. TPA Talumelito di Kabupaten Gorontalo; dan
 - b. TPA Lonuo di Kabupaten Bone Bolango.
- (6) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

RENCANA POLA RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu

UMUM

Pasal 37

- (1) Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Pasal 38

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 575.415 (lima ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus lima belas) hektare, meliputi:

- a. Badan air (BA);
- b. Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya (PTB);
- c. Kawasan Perlindungan Setempat (PS);
- d. Kawasan Konservasi (KS);
- e. Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut (KPL);
- f. Kawasan Cagar Budaya (CB); dan
- g. Kawasan Ekosistem *Mangrove* (EM).

Pasal 39

Badan air (BA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a seluas kurang lebih 7.192 (tujuh ribu seratus sembilan puluh dua) hektare, tersebar di seluruh kabupaten dan kota.

Pasal 40

Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya (PTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b berupa hutan lindung seluas kurang lebih 202.053 (dua ratus dua ribu lima puluh tiga) hektare, tersebar di seluruh kabupaten dan kota.

Pasal 41

Kawasan Perlindungan Setempat (PS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c seluas kurang lebih 2.703 (dua ribu tujuh ratus tiga) hektare, tersebar di Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo, dan Kota Gorontalo.

Pasal 42

- (1) Kawasan Konservasi (KS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d seluas kurang lebih 279.403 (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus tiga) hektare, terdiri atas :
 - a. cagar alam Mas Popaya Raja di Kabupaten Gorontalo Utara;

- b. cagar alam Panua di Kabupaten Pohuwato;
 - c. cagar alam di Kabupaten Gorontalo Utara;
 - d. cagar alam Tangale di Kabupaten Gorontalo;
 - e. cagar alam Tanjung Panjang di Kabupaten Pohuwato;
 - f. kawasan konservasi teluk Gorontalo di laut;
 - g. suaka margasatwa Nantu di Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, dan kabupaten Gorontalo Utara;
 - h. taman hutan raya di Kabupaten Gorontalo; dan
 - i. taman nasional bogani Nani Wartabone di Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo Utara.
- (2) Kawasan Konservasi (KS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Wilayah Laut selanjutnya diatur lebih lanjut dalam arahan zona Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII dan digambarkan dalam peta Peraturan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 43

- (1) Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut (KPL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e seluas kurang lebih 82.551 (delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh satu) hektare, terdiri atas:
- a. kawasan konservasi Dulangka di Laut;
 - b. kawasan konservasi Gorontalo Utara di Laut;
 - c. kawasan konservasi Maruangi Mabasar di Laut;
 - d. kawasan konservasi Monduli di Laut;
 - e. kawasan konservasi Olinggobe di Laut;
 - f. kawasan konservasi Sumalata di Laut; dan
 - g. kawasan konservasi Tolinggula di Laut.
- (2) Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut (KPL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Wilayah Laut selanjutnya diatur lebih lanjut dalam arahan zona Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII dan digambarkan dalam peta Peraturan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 44

- (1) Kawasan Cagar Budaya (CB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf f seluas kurang lebih 26 (dua puluh enam) hektare, terdiri atas:
 - a. Bangunan Indis Rumah Keluarga Hiola di Kabupaten Gorontalo;
 - b. Bangunan Indis Rumah Keluarga Nelly Yusuf di Kabupaten Gorontalo;
 - c. Bangunan Indis Rumah Tinggi di Kota Gorontalo;
 - d. Bangunan Kantor Pos Kota Gorontalo di Kota Gorontalo;
 - e. Benteng Maas di Kabupaten Gorontalo Utara;
 - f. Benteng Orange di Kabupaten Gorontalo Utara;
 - g. Kantor Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM) / Kantor PT. Pelayaran Nasional di Kota Gorontalo;
 - h. Makam Herman Christiaan Knappert di Kabupaten Gorontalo Utara;
 - i. Makam Nani Wartabone di Kabupaten Bone Bolango;
 - j. Makam Raja Blongkod di Kabupaten Bone Bolango;
 - k. Masjid Ar-Rahman Bulila di Kabupaten Gorontalo;
 - l. Masjid Tua Hunto Sultan Amay di Kota Gorontalo;
 - m. Pillbox 1 di Kabupaten Gorontalo Utara;
 - n. Rumah Dulohupa di Kota Gorontalo;
 - o. SDN 56 Kota Timur di Kota Gorontalo;
 - p. Situs Benteng Otanaha, Benteng Ulupahu, Benteng Otahiya di Kota Gorontalo;
 - q. SMA Negeri 1 Kota Gorontalo di Kota Gorontalo;
 - r. Struktur Makam Raja Tabala-Bala di Kabupaten Gorontalo;
 - s. Kompleks Makam Hubulo (Gobel) di Kabupaten Bone Bolango; dan
 - t. Makam Hilmuhu (Talo Tahangi Lipu) di Kabupaten Bone Bolango.
- (2) Dalam hal Kawasan Cagar Budaya (CB) yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan belum termuat dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan/atau rencana detail tata ruang Kabupaten/Kota.

Pasal 45

- (1) Kawasan Ekosistem *Mangrove* (EM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf g seluas kurang lebih 1.486 (seribu empat ratus delapan puluh enam) hektare, terdapat di Kabupaten

Gorontalo Utara, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Boalemo, dan Laut.

- (2) Kawasan Ekosistem *Mangrove* (EM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Wilayah Laut selanjutnya diatur lebih lanjut dalam arahan zona Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII dan digambarkan dalam peta Peraturan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian ketiga
Kawasan Budi Daya

Pasal 46

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 1.532.370 (satu juta lima ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh) hektare, terdiri atas:

- a. Kawasan Hutan Produksi (KHP);
- b. Kawasan Pertanian (P);
- c. Kawasan Perikanan (IK);
- d. Kawasan Pergaraman (KEG);
- e. Kawasan Pertambangan dan Energi (TE);
- f. Kawasan Peruntukan Industri (KPI);
- g. Kawasan Pariwisata (W);
- h. Kawasan Permukiman (PM);
- i. Kawasan Transportasi (TR); dan
- j. Kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK).

Pasal 47

Kawasan Hutan Produksi (KHP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a seluas kurang lebih 355.720 (tiga ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh) hektare, terdapat di Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kabupaten Bone Bolango.

Pasal 48

- (1) Kawasan Pertanian (P) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 46 huruf b seluas kurang lebih 366.774 (tiga ratus enam puluh

enam ribu tujuh ratus tujuh puluh empat) hektare, tersebar di seluruh Kabupaten dan Kota.

- (2) Kawasan Danau Limboto yang masih ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian (P) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang selanjutnya disebut sebagai Kawasan Pertanian (P)/badan air (BA) seluas kurang lebih 1.150 (seribu seratus lima puluh) hektare, terdapat di Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo.
- (3) Kawasan Danau Limboto yang masih ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian (P) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang selanjutnya disebut sebagai Kawasan Pertanian (P)/Kawasan Perlindungan Setempat (PS) seluas kurang lebih 345 (tiga ratus empat puluh lima) hektare, terdapat di Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo.
- (4) Kawasan Danau Limboto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), penggambarannya di dalam peta rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi menggunakan ketentuan *Holding Zone* atau Zona Tunda.

Pasal 49

- (1) Kawasan Perikanan (IK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c seluas kurang lebih 745.270 (tujuh ratus empat puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh) hektare, tersebar di seluruh kabupaten dan kota serta Laut.
- (2) Kawasan Perikanan (IK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Wilayah Laut selanjutnya diatur lebih lanjut dalam arahan zona Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII dan digambarkan dalam peta Peraturan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 50

- (1) Kawasan Pergaraman (KEG) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d seluas kurang lebih 809 (delapan ratus sembilan) hektare, terdapat di Kabupaten Pohuwato dan Laut.
- (2) Kawasan Pergaraman (KEG) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Wilayah Laut selanjutnya diatur lebih lanjut dalam arahan zona Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII dan digambarkan

dalam peta Peraturan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 51

Kawasan Pertambangan dan Energi (TE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf e seluas kurang lebih 170 (seratus tujuh puluh) hektare, terdapat di seluruh kabupaten dan kota.

Pasal 52

Kawasan Peruntukan Industri (KPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf f seluas kurang lebih 2.706 (dua ribu tujuh ratus enam) hektare, terdapat di Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kabupaten Bone Bolango.

Pasal 53

- (1) Kawasan Pariwisata (W) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf g seluas kurang lebih 3.172 (tiga ribu seratus tujuh puluh dua) hektare, yang terdapat di Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Bone Bolango, dan Laut.
- (2) Dalam hal Kawasan Pariwisata (W) yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan belum termuat dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan/atau rencana detail tata ruang Kabupaten/Kota.
- (3) Kawasan Pariwisata (W) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Wilayah Laut selanjutnya diatur lebih lanjut dalam arahan zona Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII dan digambarkan dalam peta Peraturan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 54

- (1) Kawasan Permukiman (PM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf h seluas kurang lebih 54.140 (lima puluh empat ribu seratus empat puluh) hektare, terdapat di seluruh kabupaten dan kota serta Laut.
- (2) Kawasan Danau Limboto yang masih ditetapkan sebagai Kawasan Permukiman (PM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang selanjutnya disebut sebagai Kawasan Permukiman (PM)/badan air (BA) seluas kurang lebih 5 (lima) hektare terdapat di Kabupaten Gorontalo.
- (3) Kawasan Danau Limboto yang masih ditetapkan sebagai Kawasan Permukiman (PM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang selanjutnya disebut sebagai Kawasan Permukiman (PM)/Kawasan Perlindungan Setempat (PS) seluas kurang lebih 15 (lima belas) hektare terdapat di Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo.
- (4) Kawasan Danau Limboto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), penggambarannya di dalam peta rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi menggunakan ketentuan *Holding Zone* atau Zona Tunda.
- (5) Kawasan Permukiman (PM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Wilayah Laut selanjutnya diatur lebih lanjut dalam arahan zona Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII dan digambarkan dalam peta Peraturan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 55

- (1) Kawasan Transportasi (TR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf i seluas kurang lebih 3.003 (tiga ribu tiga) hektare, terdapat di seluruh kabupaten dan kota serta Laut.
- (2) Kawasan Transportasi (TR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Wilayah Laut selanjutnya diatur lebih lanjut dalam arahan zona Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII dan digambarkan dalam peta Peraturan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu berbanding

lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 56

- (1) Kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf j seluas kurang lebih 607 (enam ratus tujuh) hektare, terdiri atas:

TNI meliputi:

- a. Badan Keamanan Laut Atinggola di Laut;
- b. Brigif 22/OM Mako di Kabupaten Gorontalo Utara;
- c. Kipan-B Yonif 713/Satyatama di Kabupaten Gorontalo;
- d. Kompi Senapan B – Kesatrian di Kabupaten Gorontalo;
- e. Korem 133/Nani Wartabone di Kabupaten Gorontalo;
- f. Lanal Gorontalo di Kota Gorontalo;
- g. Makodim 1304/Kota Gorontalo di Kota Gorontalo;
- h. Makodim 1313/Kabupaten Pohuwato di Kabupaten Pohuwato;
- i. Makodim 1314/Kabupaten Gorontalo Utara di Kabupaten Gorontalo Utara;
- j. Makodim 1315/Kabupaten Gorontalo di Kabupaten Gorontalo;
- k. Makodim 1316/Kabupaten Boalemo di Kabupaten Boalemo;
- l. Pangkalan AL Gorontalo di Laut;
- m. Pangkalan AL Kwandang di Laut;
- n. Posal Batuda'a di Laut;
- o. Posal Boalemo di Laut;
- p. Posal Gentuma di Laut;
- q. Posal Kwandang di Laut;
- r. Posal Peguat di Laut;
- s. Posal Sumalata di Laut;
- t. Posal Taludaa di Laut;
- u. Satrad 224 di Kabupaten Gorontalo Utara;
- v. Satrad Kwandang di Kabupaten Gorontalo Utara;
- w. Secaba dan Rumah Sakit TNI AD di Kabupaten Gorontalo;
- x. Yonif 713/ST , Kipan A di Kabupaten Gorontalo Utara;
- y. Yonif 713/ST, Kibant di Kota Gorontalo;
- z. Yonif R 715, Kipan C di Kabupaten Gorontalo Utara; dan
- aa. Yonif R 715/Mtl di Kabupaten Gorontalo Utara.

POLRI meliputi:

- a. PAM Marisa di Laut;
 - b. PAM Samia di Laut;
 - c. PAM Tanjung Bulanga di Laut;
 - d. PAM Tanjung Kelapa di Laut;
 - e. PAM Tanjung Pulolas di Laut;
 - f. PAM Tanjung Tongo di Laut;
 - g. PAM Tanjung Wolihedu di Laut;
 - h. PAM Tilamuta di Laut;
 - i. PAM Torosiaje di Laut;
 - j. Pol Air di Kabupaten Bone Bolango;
 - k. Polairud Polda Gorontalo di Laut;
 - l. Polda Gorontalo di Kabupaten Gorontalo;
 - m. Polres Boalemo di Kabupaten Boalemo;
 - n. Polres Bone Bolango di Kabupaten Bone Bolango;
 - o. Polres Gorontalo di Kabupaten Gorontalo;
 - p. Polres Gorontalo Utara di Kabupaten Gorontalo Utara;
 - q. Polres Pohuwato di Kabupaten Pohuwato;
 - r. Polresta Kota Gorontalo di Kota Gorontalo; dan
 - s. SPN Gorontalo di Kabupaten Gorontalo.
- (2) Dalam hal Kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK) yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan belum termuat dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan/atau rencana detail tata ruang Kabupaten/Kota.
- (3) Kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa aset serta rencana pertahanan dan keamanan lainnya yang telah ditetapkan menurut rencana Wilayah pertahanan dan RTR wilayah Kabupaten/Kota.
- (4) Kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Wilayah Laut selanjutnya diatur lebih lanjut dalam arahan zona Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII dan digambarkan dalam peta Peraturan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
KAWASAN STRATEGIS PROVINSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 57

Kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 terdiri atas:

- a. KSN; dan
- b. KSP.

Bagian Kedua

Kawasan Strategis Nasional

Pasal 58

- (1) KSN di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, terdiri atas:
 - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
 - c. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan;
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu KSN Kawasan Gorontalo – Paguyaman – Kwandang.
- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu:
 - a. KSN Danau Limboto; dan
 - b. KSNT Ekoregion Laut Sulu - Sulawesi.
- (4) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu KSN Perbatasan Negara Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Kalimantan Utara di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara.

Bagian Ketiga
Kawasan Strategis Provinsi

Pasal 59

- (1) KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b, terdiri atas:
 - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 60

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. KSP Pariwisata Botumoito di Kabupaten Boalemo dan Laut;
 - b. KSP Pariwisata Minanga di Kabupaten Gorontalo Utara dan Laut;
 - c. KSP Pertanian Terpadu Paguyaman-Wonosari di Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Gorontalo;
 - d. KSP Pertanian Terpadu Randangan dan sekitarnya di Kabupaten Pohuwato;
 - e. KSP Terintegrasi Pelabuhan Anggrek di Kabupaten Gorontalo Utara dan Laut; dan
 - f. KSP Industri Terpadu Tibawa-Pulubala di Kabupaten Gorontalo.
- (2) Tujuan pengembangan KSP Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b untuk mengembangkan kegiatan pariwisata yang berkelanjutan dengan arah pengembangan terdiri atas :
 - a. pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pariwisata yang berbasis lingkungan;
 - b. pembangunan industri pariwisata yang berkelanjutan ekonomi, lingkungan dan budaya; dan
 - c. pengembangan konektivitas dan aksesibilitas pariwisata untuk mengoptimalkan pengembangan destinasi wisata.

- (3) Tujuan pengembangan KSP Pertanian Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d untuk meningkatkan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan arah pengembangan terdiri atas:
- a. perwujudan tersedianya lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian;
 - c. perwujudan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan; dan
 - d. peningkatan keseimbangan ekologis pertanian.
- (4) Tujuan pengembangan KSP Terintegrasi Pelabuhan Anggrek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e untuk meningkatkan kegiatan industri dan distribusi barang dengan arah pengembangan terdiri atas:
- a. pengembangan kawasan peti kemas dan pergudangan yang terintegrasi dengan kawasan pelabuhan dan simpul transportasi;
 - b. peningkatan sarana dan prasarana peti kemas dan pergudangan untuk menunjang kegiatan industri dan distribusi; dan
 - c. peningkatan aksesibilitas transportasi dengan pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang mendukung kegiatan peti kemas dan pergudangan.
- (5) Tujuan pengembangan KSP Industri Terpadu Tibawa-Pulubala sebagaimana dimaksud pada (1) huruf f untuk meningkatkan kegiatan industri yang terintegrasi dengan simpul transportasi dengan arah pengembangan terdiri atas:
- a. pembangunan dan pengembangan industri-industri unggulan yang berbasis potensi daerah;
 - b. pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan industri;
 - c. pembangunan aksesibilitas dan konektivitas antara kawasan industri dengan simpul-simpul transportasi ; dan
 - d. pembangunan fasilitas transportasi darat dan udara yang menunjang kegiatan industri, perdagangan dan jasa.

Pasal 61

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59

ayat (1) huruf b, yaitu KSP *Geopark* Gorontalo di Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, Kota Gorontalo, dan Laut.

- (2) Tujuan pengembangan KSP *Geopark* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk konservasi *geosite* dan meningkatkan nilai tambah kegiatan pariwisata dengan arah pengembangan terdiri atas:
 - a. pengembangan kawasan pariwisata berkelanjutan berbasis lingkungan dan ekonomi;
 - b. peningkatan pemanfaatan sumber daya alam berbasis ekonomi dan lingkungan;
 - c. peningkatan kegiatan pariwisata edukasi terhadap sumber daya geologi; dan
 - d. peningkatan konservasi dan preservasi terhadap sumber daya alam yang berkelanjutan.

BAB VII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 62

Arahan pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. ketentuan KKPR;
- b. penyusunan indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
- c. pelaksanaan SPPR.

Bagian Kedua

Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 63

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang, wajib memperoleh KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. KKPR Darat;
 - b. KKPR Laut;
 - c. KKPR menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RTRW Provinsi.

Paragraf 1

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Darat

Pasal 64

- (1) KKPR Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a dilaksanakan untuk:
 - a. kegiatan berusaha;
 - b. kegiatan non berusaha; dan
 - c. kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Pelaksanaan KKPR Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. konfirmasi KKPR;
 - b. persetujuan KKPR; dan
 - c. rekomendasi KKPR.
- (3) Pelaksanaan KKPR Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut

Pasal 65

- (1) KKPR Laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (2) huruf b, menjadi dasar persyaratan Perizinan Berusaha dan/atau penerbitan perizinan non berusaha.
- (2) KKPR Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui ;
 - a. persetujuan untuk kegiatan berusaha; atau
 - b. persetujuan atau Konfirmasi untuk kegiatan non berusaha.
- (3) Dalam rangka pemberian KKPR Laut sebagaimana dimaksud ayat (2) Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya dijabarkan ke dalam kegiatan.
- (4) Rincian lokasi, luasan, dan aturan Pemanfaatan Ruang pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada tabel KKPRL dalam Lampiran XII dan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Indikasi Program Utama Jangka Menengah Lima Tahunan

Pasal 66

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, terdiri atas:
 - a. perwujudan rencana Struktur Ruang;
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang; dan
 - c. perwujudan KSP.
- (2) Indikasi program perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. perwujudan sistem pusat permukiman;
 - b. perwujudan sistem jaringan transportasi;
 - c. perwujudan sistem jaringan energi;
 - d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.
- (3) Indikasi program perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. perwujudan Kawasan Lindung; dan
 - b. perwujudan Kawasan Budi Daya.
- (4) Indikasi program perwujudan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
 - b. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Pasal 67

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, meliputi :
 - a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu pelaksanaan.
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berisikan tempat dimana usulan program utama akan dilaksanakan.
- (3) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota;
 - d. swasta;
 - e. masyarakat; dan/atau
 - f. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Instansi pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh:
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. swasta; dan/atau
 - e. masyarakat.
- (5) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi 5 (lima) tahapan, yaitu:
- a. tahap I (2024);
 - b. tahap II (2025-2029);
 - c. tahap III (2030-2034);
 - d. tahap IV (2035-2039); dan
 - e. tahap V (2040-2043).
- (6) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 68

- (1) Pelaksanaan SPPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan terhadap RTRW Provinsi.
- (2) Pelaksanaan SPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (3) SPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan dokumen:

- a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (4) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b.
 - (5) Dokumen SPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTR.
 - (6) Pelaksanaan SPPR diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 69

- (1) Arahana pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan acuan dalam pelaksanaan pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi.
- (2) Arahana pengendalian Pemanfaatan Ruang terdiri atas:
 - a. indikasi arahan zonasi sistem provinsi;
 - b. penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - c. arahan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua

Indikasi Arahana Zonasi Sistem Provinsi

Paragraf 1

Umum

Pasal 70

- (1) Indikasi arahan zonasi sistem Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menyusun ketentuan umum zonasi dan peraturan zonasi.
- (2) Indikasi arahan zonasi, meliputi:

- a. indikasi arahan zonasi Struktur Ruang;
- b. indikasi arahan zonasi Pola Ruang; dan
- c. ketentuan khusus.

Paragraf 2

Indikasi Arahan Zonasi Struktur Ruang

Pasal 71

Indikasi arahan zonasi Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf a, terdiri atas:

- a. indikasi arahan zonasi sistem pusat permukiman;
- b. indikasi arahan zonasi jaringan transportasi;
- c. indikasi arahan zonasi jaringan energi;
- d. indikasi arahan zonasi jaringan telekomunikasi;
- e. indikasi arahan zonasi jaringan sumber daya air; dan
- f. indikasi arahan zonasi jaringan prasarana lainnya.

Pasal 72

- (1) Indikasi arahan zonasi sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a, terdiri atas:
 - a. indikasi arahan zonasi PKN;
 - b. indikasi arahan zonasi PKW
 - c. indikasi arahan zonasi PKSN; dan
 - d. indikasi arahan zonasi PKL.
- (2) Indikasi arahan zonasi PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang didukung dengan pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana dan infrastruktur berskala internasional dan nasional sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
 - b. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan pengurangan risiko bencana pada Kawasan Rawan Bencana termasuk penetapan jalur dan tempat evakuasi bencana serta mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
 - c. pengembangan kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah hingga tinggi dengan arah pembangunan permukiman vertikal.

- (3) Indikasi arahan zonasi PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang didukung dengan pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana dan infrastruktur berskala provinsi sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
 - b. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan pengurangan risiko bencana pada Kawasan Rawan Bencana termasuk penetapan jalur dan tempat evakuasi bencana serta mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
 - c. pengembangan fungsi kawasan kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah horizontal dikendalikan.
- (4) Indikasi arahan zonasi PKSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan ekonomi berskala internasional dan nasional dengan penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
 - b. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertahanan dan keamanan pada jalur perbatasan negara bagian utara; dan
 - c. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan pengurangan risiko bencana pada Kawasan Rawan Bencana termasuk penetapan jalur dan tempat evakuasi bencana serta mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- (5) Indikasi arahan zonasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan ekonomi berskala kabupaten dan kota dengan penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya; dan
 - b. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan pengurangan risiko bencana pada Kawasan Rawan Bencana termasuk penetapan jalur dan tempat evakuasi bencana serta mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- (6) Rencana kontijensi menghadapi darurat perang di perkotaan, diatur untuk pemanfaatan gedung pemerintah dan/atau gedung-

gedung yang memiliki area parkir bawah tanah (*basement*) untuk digunakan sebagai bunker pertahanan militer.

Pasal 73

Indikasi arahan zonasi sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b, terdiri atas:

- a. indikasi arahan zonasi sistem jaringan jalan;
- b. indikasi arahan zonasi sistem jaringan kereta api;
- c. indikasi arahan zonasi sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;
- d. indikasi arahan zonasi sistem jaringan transportasi laut; dan
- e. indikasi arahan zonasi bandar udara umum dan bandar udara khusus.

Pasal 74

- (1) Indikasi arahan zonasi sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a, terdiri atas:
 - a. indikasi arahan zonasi jalan umum;
 - b. indikasi arahan zonasi jalan tol;
 - c. indikasi arahan zonasi terminal penumpang;
 - d. indikasi arahan zonasi jembatan timbang; dan
 - e. indikasi arahan zonasi jembatan.
- (2) Indikasi arahan zonasi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan memperhatikan:
 - a. diperbolehkan penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan daerah pengawasan jalan;
 - b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan Pemanfaatan Ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi;
 - c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Pembangunan dan pengembangan yang berlokasi di daerah rawan banjir dengan menaikkan permukaan jalan dan pembangunan sistem drainase yang mengalirkan air ke dua tepi jalan;
 - d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan Pemanfaatan Ruang yang berlokasi di daerah rawan longsor dengan melakukan rekayasa teknologi pada dinding tebing bukit maupun dinding lembah, serta badan jalan berjarak cukup aman terhadap dinding tebing maupun batas lembah;

- e. diperbolehkan dengan syarat kegiatan Pemanfaatan Ruang Ruang yang berlokasi di kawasan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sektor kehutanan;
 - f. diperbolehkan dengan syarat kegiatan Pemanfaatan Ruang yang berada di daerah berpotensi rawan terhadap perubahan iklim dengan melakukan rekayasa teknologi yang antisipatif dan adaptif terhadap perubahan iklim;
 - g. diperbolehkan dengan syarat kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk daerah milik jalan pada Kawasan Budi Daya; dan
 - h. tidak diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan arteri dan kolektor.
- (3) Indikasi arahan zonasi jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan memperhatikan:
- a. diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk pendirian bangunan dengan fungsi penunjang yang berkaitan dengan jalan tol;
 - b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk pembangunan di sepanjang jalan tol dengan pembatasan intensitas bangunan dan penetapan garis sempadan jalan;
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk alih fungsi lahan yang bersifat lindung di sepanjang sisi jalan tol;
 - d. ketentuan akses keluar jalan tol yang harus memperhatikan fungsi jalan.
 - e. rencana kontijensi menghadapi kondisi darurat perang, dilakukan melalui:
 - 1. penyediaan satu ruas jalan tol yang dapat digunakan sebagai landasan pesawat tempur yang ditetapkan kemudian dalam Rencana Rinci Wilayah Pertahanan (RRWP); dan
 - 2. pengaturan sarana prasarana jalan tol yang mendukung operasionalisasi rencana kontijensi kondisi darurat perang pada jalan tol tersebut.
- (4) Indikasi arahan zonasi untuk terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun dengan memperhatikan:
- a. diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan prasarana penunjang terminal dengan memperhatikan aspek lingkungan dan aspek mitigasi bencana;

- b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan Pemanfaatan Ruang pada terminal penumpang dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mengganggu kegiatan operasional, keselamatan, keamanan, dan kenyamanan fungsi terminal penumpang.
- (5) Indikasi arahan zonasi jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disusun dengan memperhatikan:
- a. diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jembatan timbang beserta fasilitas penunjang;
 - b. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan penimbangan kendaraan bermotor dengan memperhatikan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan dan jaringan lintas angkutan barang;
 - c. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendukung aktivitas pada jembatan timbang; dan
 - d. tidak diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mengganggu kegiatan operasional keselamatan, keamanan, dan kenyamanan fungsi jembatan timbang.
- (6) Indikasi arahan zonasi jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, disusun dengan memperhatikan:
- a. diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jembatan;
 - b. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan angkutan orang dan barang, serta kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk pemasangan, pembangunan, perbaikan, penggantian, pemindahan, dan pembongkaran bangunan dan jaringan utilitas, perlengkapan dan fasilitas pendukung jembatan; dan
 - d. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional keselamatan, keamanan, dan kenyamanan jembatan.

Pasal 75

Indikasi arahan zonasi sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b, disusun dengan memperhatikan:

- a. diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk penetapan Ruang manfaat, Ruang milik jalur kereta api dan Ruang pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk pembangunan dan pengembangan emplasemen stasiun yang terdiri atas jaringan kereta api, fasilitas pengoperasian kereta api, dan drainase;
- c. diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk pembangunan dan pengembangan bangunan stasiun yang terdiri atas gedung, instalasi pendukung, dan peron;
- d. diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api;
- e. diperbolehkan dengan syarat kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dengan jalan;
- f. diperbolehkan dengan syarat kegiatan Pemanfaatan Ruang di sepanjang sisi jaringan kereta api dengan memperhatikan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi; dan
- g. tidak diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan sistem jaringan jalur kereta api.

Pasal 76

Indikasi arahan zonasi sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf c, disusun dengan memperhatikan:

- a. diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan alur-pelayaran, lintas penyeberangan, serta pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan;
- b. diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk angkutan massal dengan memperhatikan Pemanfaatan Ruang perairan dan aspek keselamatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk penempatan dan pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran;
- d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk keselamatan kepelabuhanan;

- e. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan pelayaran yang berdekatan dengan alur migrasi biota Laut, Kawasan Konservasi dan Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut dengan menjaga kecepatan kapal sesuai ketentuan perundang-undangan;
- f. tidak diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu keselamatan dan keamanan pelayaran; dan
- g. tidak diperbolehkan kegiatan di ruang udara bebas diatas dan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan.

Pasal 77

- (1) Indikasi arahan zonasi jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf d, terdiri atas:
 - a. indikasi arahan zonasi pelabuhan laut; dan
 - b. indikasi arahan zonasi alur-pelayaran di laut.
- (2) Indikasi arahan zonasi pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. indikasi arahan zonasi pelabuhan pengumpul;
 - b. indikasi arahan zonasi pelabuhan pengumpan;
 - c. indikasi arahan zonasi terminal khusus; dan
 - d. indikasi arahan zonasi pelabuhan perikanan
- (3) Indikasi arahan zonasi pelabuhan pengumpul dan pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b, disusun dengan memperhatikan :
 - a. diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan;
 - b. diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk bongkar muat barang dan penumpang;
 - c. diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang dan kegiatan kepelabuhanan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk lalu lintas kapal yang masuk dan keluar pelabuhan;
 - e. diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam rangka peningkatan keamanan dan keselamatan pelayaran;
 - f. diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk penempatan dan pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran;

- g. diperbolehkan dengan syarat kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk keselamatan kepelabuhanan;
 - h. diperbolehkan dengan syarat kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk penelitian, pendidikan, pariwisata dan perdagangan dan jasa;
 - i. diperbolehkan dengan syarat kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk penggelaran/pemasangan kabel/pipa bawah Laut, pembangunan bangunan pelindung pantai, industri maritim dan industri pengolahan ikan, pengerukan alur pelabuhan dan *salvage*;
 - j. tidak diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan statis dan/atau bergerak yang mengganggu kegiatan kepelabuhanan;
 - k. tidak diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, bus dan/atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di Wilayah pesisir;
 - l. tidak diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk semua jenis kegiatan perikanan budidaya;
 - m. tidak diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon serta terumbu karang buatan;
 - n. tidak diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu keselamatan dan keamanan pelayaran;
 - o. tidak diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk pembuangan sampah dan limbah; dan
 - p. tidak diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk pertambangan.
- (4) Indikasi arahan zonasi Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disusun dengan memperhatikan:
- a. diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk pembangunan dan pengembangan Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri beserta fasilitas penunjang;
 - b. diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk lalu lintas kapal yang masuk dan keluar Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri;
 - c. diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal;

- d. diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk bongkar muat, penelitian dan uji coba kapal;
 - e. diperbolehkan dengan syarat kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk keselamatan kepelabuhanan;
 - f. diperbolehkan dengan syarat kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk *salvage* dan pekerjaan bawah air;
 - g. diperbolehkan dengan syarat kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk *piperack* pom pelabuhan dan *loading dock*; dan
 - h. tidak diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mengganggu operasional dan keselamatan Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri.
- (5) Indikasi arahan zonasi untuk Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, disusun dengan memperhatikan:
- a. diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk pembangunan dan pengembangan fasilitas penunjang pelabuhan perikanan;
 - b. diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk pendaratan hasil tangkapan perikanan, pelaksanaan operasional kapal perikanan, tambat labuh kapal perikanan dan kapal pengawas perikanan, pemasaran, distribusi ikan perbekalan dan perbaikan kapal perikanan;
 - c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk keselamatan kepelabuhanan;
 - d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk *salvage*, pekerjaan bawah air, *piperack* pom pelabuhan dan *loading dock*; dan
 - e. tidak diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mengganggu operasional dan keselamatan pelabuhan perikanan.
- (6) Indikasi arahan zonasi alur-pelayaran di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b, disusun dengan memperhatikan:
- a. diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk pengerukan alur pelayaran, lalu lintas kapal dari dan/atau menuju pelabuhan, penempatan dan pemeliharaan sarana bantu navigasi/pelayaran dan penetapan rute kapal tertentu (*ship routing system*);
 - b. diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk penangkapan ikan pelagis dan demersal menggunakan alat tangkap yang bergerak;

- c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk pemeliharaan lebar dan kedalaman alur serta penempatan pipa dan/atau kabel bawah Laut;
- d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk penelitian dan pendidikan;
- e. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan perikanan budi daya dan penangkapan ikan dengan alat tangkap statis serta pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan;
- f. tidak diperbolehkan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, aliran listrik, bius dan/atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem;
- g. tidak diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu keselamatan dan keamanan pelayaran;
- h. tidak diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk pertambangan; dan
- i. tidak diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk pembuangan sampah dan limbah.

Pasal 78

Indikasi arahan zonasi bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf e, disusun dengan memperhatikan:

- a. diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kebutuhan operasional bandar udara;
- b. diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk pengembangan bandar udara dengan memperhatikan kawasan rawan bencana;
- c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk penentuan batas KKOP dan batas kawasan kebisingan;
- d. tidak diperbolehkan kegiatan pendirian bangunan serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam KKOP yang ketinggiannya melebihi batas maksimum yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. tidak diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mengganggu operasional, keselamatan, keamanan bandar udara; dan
- f. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan tidak diperbolehkan untuk kebutuhan

pengembangan bandar udara mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

Indikasi arahan zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c, disusun dengan memperhatikan:

- a. diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi serta infrastruktur ketenagalistrikan;
- b. diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang pada sisi kanan, kiri, dan ruang bawah saluran udara tegangan tinggi dan saluran udara tegangan ekstra tinggi sesuai ketentuan teknis dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain selama tidak masuk dalam ruang bebas;
- c. diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk ruang terbuka hijau;
- d. diperbolehkan kegiatan pengembangan pembangkit listrik ramah lingkungan;
- e. diperbolehkan kegiatan penerapan rekayasa teknis dan analisis risiko bencana dalam pembangunan pembangkit listrik di sekitar Kawasan rawan bencana;
- f. diperbolehkan dengan syarat kegiatan Pemanfaatan Ruang di sekitar jaringan minyak dan gas bumi serta jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung dengan memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan serta memperhatikan jarak aman dari kegiatan sekitarnya yang mengacu pada peraturan perundang-undangan;
- g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan jaringan gas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. tidak diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk pendirian bangunan pada jaringan infrastruktur ketenagalistrikan dan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi yang memiliki resiko kebakaran tinggi; dan
- i. ketentuan zona aman depo bahan bakar minyak dengan jarak 500 (lima ratus) meter - 1 (satu) kilometer dari bangunan.

Pasal 80

Indikasi arahan zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf d, disusun dengan memperhatikan:

- a. diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk pengembangan, pembangunan, dan pemeliharaan beserta prasarana dan utilitas yang mendukung sistem jaringan telekomunikasi dengan memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain;
- b. diperbolehkan menggunakan menara telekomunikasi secara bersama-sama di antara penyedia layanan komunikasi;
- c. diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk penempatan stasiun bumi, menara pemancar telekomunikasi maupun menara pemancar informasi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas Kawasan di sekitarnya;
- d. diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk penerapan rekayasa teknis dalam pembangunan jaringan prasarana telekomunikasi di sekitar Kawasan rawan bencana;
- e. diperbolehkan dengan syarat kegiatan Pemanfaatan Ruang disekitar sistem jaringan telekomunikasi untuk pengembangan kegiatan pertanian dan ruang terbuka hijau sesuai ketentuan teknis;
- f. diperbolehkan dengan syarat pemasangan kabel yang dibangun mengikuti jaringan jalan dengan koordinasi antar tingkatan pemerintahan;
- g. tidak diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk pendirian bangunan di sekitar sistem jaringan telekomunikasi dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan; dan
- h. tidak diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu operasional sistem jaringan telekomunikasi.

Pasal 81

Indikasi arahan zonasi sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf e, disusun dengan memperhatikan:

- a. diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sistem jaringan sumber daya air serta sarana dan infrastruktur pendukung;
- b. diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk pembangunan dan pengembangan sistem jaringan sumber daya air lintas provinsi dan lintas kabupaten dan kota dengan memperhatikan keselarasan pemanfaatan ruang pada wilayah yang berbatasan;
- c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk pembangunan prasarana sumber daya air di sekitar Kawasan rawan bencana dengan penerapan rekayasa teknis; dan

- d. tidak diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendirikan bangunan di atas sistem jaringan sumber daya air dengan fungsi yang tidak mendukung kegiatan sistem jaringan sumber daya air.

Pasal 82

- (1) Indikasi arahan zonasi sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf f, terdiri atas:
 - a. indikasi arahan zonasi SPAM;
 - b. indikasi arahan zonasi sistem pengelolaan limbah B3; dan
 - c. indikasi arahan zonasi sistem jaringan persampahan.
- (2) Indikasi arahan zonasi SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan memperhatikan:
 - a. diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang SPAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk pembangunan SPAM di Kawasan rawan bencana dengan penerapan rekayasa teknis;
 - c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan di sekitar SPAM sesuai ketentuan teknis dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan; dan
 - d. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu keberlangsungan fungsi SPAM serta mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum.
- (3) Indikasi arahan zonasi sistem pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan memperhatikan:
 - a. diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan unit sistem pengolahan limbah B3 serta sarana dan infrastruktur pendukung dengan memperhatikan prinsip keamanan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk pembangunan sistem pengolahan limbah B3 di sekitar Kawasan rawan bencana dengan penerapan rekayasa teknis; dan
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mengganggu fungsi sistem pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

- (4) Indikasi arahan zonasi sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun dengan memperhatikan:
- a. diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sistem jaringan persampahan serta sarana dan infrastruktur pendukung dengan memperhatikan prinsip keamanan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk pemilihan, pemilahan, dan pengangkutan sampah;
 - c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk untuk Pembangunan sistem jaringan persampahan pada Kawasan rawan bencana dengan penerapan rekayasa teknis;
 - d. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan pendidikan dan penelitian;
 - e. diperbolehkan dengan syarat kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Ruang terbuka hijau;
 - f. tidak diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk permukiman dan kegiatan sosial serta ekonomi yang mengganggu fungsi sistem jaringan persampahan; dan
 - g. tidak diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk pendirian bangunan di sekitar sistem jaringan persampahan yang memiliki resiko kebakaran tinggi dan mengganggu fungsi sistem jaringan persampahan.

Paragraf 3

Indikasi Arahan Zonasi Pola Ruang

Pasal 83

- (1) Indikasi arahan zonasi Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. indikasi arahan zonasi Kawasan Lindung; dan
 - b. indikasi arahan zonasi Kawasan Budi Daya.
- (2) Indikasi arahan zonasi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. indikasi arahan zonasi badan air (BA);
 - b. indikasi arahan zonasi Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya (PTB);
 - c. indikasi arahan zonasi Kawasan Perlindungan Setempat (PS);
 - d. indikasi arahan zonasi Kawasan Konservasi (KS);

- e. indikasi arahan zonasi Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut (KPL);
 - f. indikasi arahan zonasi Kawasan Cagar Budaya (CB); dan
 - g. indikasi arahan zonasi Kawasan Ekosistem *Mangrove* (EM).
- (3) Indikasi arahan zonasi Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. indikasi arahan zonasi Kawasan Hutan Produksi (KHP);
 - b. indikasi arahan zonasi Kawasan Pertanian (P);
 - c. indikasi arahan zonasi Kawasan Perikanan (IK);
 - d. indikasi arahan zonasi Kawasan Pergaraman (KEG);
 - e. indikasi arahan zonasi Kawasan Pertambangan dan Energi (TE);
 - f. indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Peruntukan Industri (KPI);
 - g. indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Pariwisata (W);
 - h. indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Permukiman (PM);
 - i. indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Transportasi (TR); dan
 - j. indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK).

Pasal 84

Indikasi arahan zonasi badan air (BA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf a, disusun dengan memperhatikan:

- a. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana serta kegiatan lalu lintas air;
- b. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana untuk pengambilan dan pembuangan air;
- c. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan pengamanan badan air;
- d. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan pembangunan yang menunjang badan air (BA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan pembangunan pelabuhan sungai dan danau atau dermaga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan pendidikan/penelitian;
- g. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan perikanan;

- h. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan wisata air dan olahraga air;
- i. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan pembangunan sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan jaringan prasarana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan pembuangan limbah cair setelah pengolahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. tidak diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan pembuangan limbah cair secara langsung tanpa pengolahan;
- l. tidak diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan pembuangan limbah padat;
- m. tidak diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang merusak kelestarian kawasan badan air (BA);
- n. tidak diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang merusak kualitas air; dan
- o. badan air (BA) yang masuk dalam KKOP, kawasan rawan bencana, kawasan sempadan, kawasan karst, dan kawasan pertambangan mineral dan batubara diatur dalam ketentuan khusus.

Pasal 85

Indikasi arahan zonasi Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya (PTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf b, disusun dengan memperhatikan:

- a. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan konservasi dan perlindungan hutan;
- b. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan usaha pemanfaatan Kawasan, kegiatan jasa lingkungan, dan kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan sektor kehutanan;
- c. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan selain kehutanan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan sektor kehutanan;
- d. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan budi daya yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan sesuai dengan daya dukung lingkungan;
- e. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang untuk wisata alam, kegiatan pendidikan, dan penelitian tanpa mengubah bentang alam dan tidak merusak fungsi lindung;

- f. diperbolehkan dengan syarat kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk penggunaan kawasan hutan lindung di luar sektor kehutanan yang diperoleh melalui IPPKH/PPKH atau mekanisme kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
- g. tidak diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang dapat mengganggu fungsi lindung dan kelestarian lingkungan hidup;
- h. tidak diperbolehkan pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan pada hutan lindung untuk menebang pohon pada areal perizinan berusaha pemanfaatan hutan;
- i. tidak diperbolehkan pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan pada hutan lindung melakukan pemanenan atau pemungutan hasil Hutan melebihi daya dukung Hutan;
- j. tidak diperbolehkan pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan pada hutan lindung memindahtangankan perizinan berusaha pemanfaatan hutan kecuali dengan persetujuan tertulis dari pemberi perizinan berusaha;
- k. tidak diperbolehkan pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan pada hutan lindung membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam, meninggalkan areal kerja, menggunakan peralatan mekanis dan alat berat;
- l. Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya (PTB) yang masuk dalam KKOP, kawasan rawan bencana, Kawasan Pertahanan dan Keamanan, kawasan karst, dan Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara diatur dalam ketentuan khusus.

Pasal 86

- (1) Indikasi arahan zonasi Kawasan Perlindungan Setempat (PS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf c, terdiri dari:
 - a. indikasi arahan zonasi Kawasan sempadan pantai; dan
 - b. indikasi arahan zonasi Kawasan sempadan sungai dan kawasan sekitar danau/waduk.
- (2) Indikasi arahan zonasi Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan memperhatikan:
 - a. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan pembangunan dan pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah kerusakan lingkungan;

- b. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang untuk pembangunan ruang terbuka hijau pada sempadan;
 - d. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan pendirian bangunan secara terbatas untuk menunjang kegiatan pariwisata;
 - e. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang secara terbatas untuk kawasan pertanian;
 - f. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan pertahanan dan keamanan;
 - g. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pertambangan di sempadan pantai;
 - h. tidak diperbolehkan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan; dan
 - i. pemanfaatan ruang yang telah eksisting pada kawasan sempadan berlaku ketentuan *status quo* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Indikasi arahan zonasi untuk kawasan sempadan sungai dan kawasan sekitar danau/waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan memperhatikan:
- a. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan pembangunan dan pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah kerusakan lingkungan;
 - b. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pariwisata, olahraga, dan/atau aktivitas budaya dan keagamaan;
 - c. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang untuk pembangunan dan pengembangan ruang terbuka hijau;
 - d. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan pertanian;
 - f. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan perikanan;

- g. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan pertambangan;
 - h. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan sumber air baku;
 - i. tidak diperbolehkan semua jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat menurunkan fungsi nilai ekologis sungai, danau/waduk;
 - j. tidak diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat mengubah letak tepi danau dan sungai;
 - k. tidak diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat mengubah aliran air masuk atau keluar danau;
 - l. pemanfaatan ruang yang telah eksisting pada kawasan sempadan berlaku ketentuan *status quo* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - m. penetapan lebar sempadan sungai, danau/waduk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kawasan Perlindungan Setempat (PS) yang masuk dalam kawasan rawan bencana, kawasan karst, dan kawasan pertambangan mineral dan batubara diatur dalam ketentuan khusus.

Pasal 87

Indikasi arahan zonasi Kawasan Konservasi (KS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf d, disusun dengan memperhatikan:

- a. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman hutan raya, taman nasional, dan kawasan konservasi perairan;
- b. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan penelitian dan pengenbahan ilmu pengetahuan, pendidikan, serta wisata alam;
- c. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk penyerapan dan/atau penyimpanan karbon, pemanfaatan sumber plasma nutfah, pemanfaatan air, pemanfaatan energi air, panas, dan angin serta wisata alam secara terbatas;
- d. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu, budi daya tradisional, serta perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi;
- e. diperbolehkan dengan syarat kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk penggunaan Kawasan Konservasi (KS) untuk kepentingan di luar sektor kehutanan diperoleh melalui IPPKH/PPKH dan/atau mekanisme kerjasama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;

- f. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan sumber daya alam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan yang Strategis dapat dilakukan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan/atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. tidak diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan Konservasi (KS) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. penetapan zonasi penataan Kawasan Konservasi (KS) sesuai karakteristik pengelolaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- j. Kawasan Konservasi (KS) yang masuk dalam KKOP, kawasan karst, kawasan pertambangan mineral dan batubara, kawasan rawan bencana, dan kawasan migrasi satwa diatur dalam ketentuan khusus.

Pasal 88

Indikasi arahan zonasi Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut (KPL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf e, disusun dengan memperhatikan:

- a. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan pariwisata, penelitian, dan pendidikan tanpa mengubah bentang alam;
- b. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan budi daya selain huruf a sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;
- c. tidak diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan pertambangan dan kegiatan reklamasi; dan
- d. Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut (KPL) yang masuk dalam KKOP, kawasan karst, kawasan rawan bencana, kawasan pertambangan mineral dan batubara, serta kawasan migrasi satwa diatur dalam ketentuan khusus.

Pasal 89

Indikasi arahan zonasi Kawasan Cagar Budaya (CB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf f, disusun dengan memperhatikan:

- a. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan penelitian, pendidikan, dan pariwisata sesuai ketentuan perundang-undangan;

- b. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang untuk pendirian bangunan pada Kawasan Cagar Budaya (CB) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. tidak diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang dapat merusak cagar budaya;
- d. tidak diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang dapat mengubah bentukan geologi tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. tidak diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar cagar budaya; dan
- f. Kawasan Cagar Budaya (CB) yang masuk dalam kawasan rawan bencana dan kawasan karst diatur dalam ketentuan khusus.

Pasal 90

Indikasi arahan zonasi Kawasan Ekosistem *Mangrove* (EM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf g, disusun dengan memperhatikan:

- a. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan perlindungan dan rehabilitasi hutan *mangrove*;
- b. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan ekowisata;
- c. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan *tracking mangrove*;
- d. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya sesuai ketentuan perundang-undangan;
- e. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan pembangunan bangunan pelindung pantai;
- f. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan monitoring dan evaluasi;
- g. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan pembangunan jaringan transportasi, jaringan energi, dan jaringan telekomunikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan pembangunan tambat perahu dan kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. tidak diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan reklamasi;
- j. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengubah, mengurangi luas, dan/atau merusak Kawasan Ekosistem *Mangrove* (EM); dan

- k. Kawasan Ekosistem *Mangrove* (EM) yang masuk dalam KKOP, kawasan rawan bencana, kawasan sempadan, dan kawasan pertambangan mineral dan batubara diatur dalam ketentuan khusus.

Pasal 91

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Hutan Produksi (KHP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) huruf a, disusun dengan memperhatikan:

- a. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan usaha pemanfaatan kawasan, usaha pemanfaatan jasa lingkungan, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan/atau pemungutan hasil hutan bukan kayu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk penggunaan Kawasan Hutan Produksi (KHP) untuk kepentingan di luar sektor kehutanan diperoleh melalui IPPKH/PPKH dan/atau mekanisme kerjasama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
- c. diperbolehkan dengan syarat penggunaan Kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan usaha pemanfaatan Kawasan Budi Daya dengan tidak mengolah tanah secara intensif, tidak mengubah bentang alam yang dapat menjadi penyebab bencana alam, menjaga kelestarian sumber air, dan kekayaan hayati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. tidak diperbolehkan memindahtangankan perizinan berusaha pemanfaatan hutan kecuali dengan persetujuan tertulis dari pemberi perizinan berusaha;
- g. tidak diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan dan kelestarian lingkungan hidup; dan
- h. Kawasan Hutan Produksi (KHP) yang masuk dalam KKOP, Kawasan rawan bencana, kawasan pertahanan dan keamanan, serta kawasan pertambangan mineral dan batubara diatur dalam ketentuan khusus.

Pasal 92

Indikasi arahan zonasi Kawasan Pertanian (P) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) huruf b, disusun dengan memperhatikan:

- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertanian, perikanan, tanaman pangan, peternakan, hortikultura, perkebunan, dan ruang terbuka hijau;
- b. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang untuk pembangunan sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan wisata, penelitian, dan pendidikan;
- d. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan kegiatan prasarana lainnya.
- e. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan permukiman;
- f. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan pertambangan;
- g. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan pengelolaan hasil pertanian agrobisnis dan agroindustri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. tidak diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk aktivitas budi daya yang mengganggu atau merusak fungsi utama Kawasan Pertanian (P);
- j. rencana kontinjensi menghadapi kondisi darurat perang, dilakukan melalui pemanfaatan Kawasan Pertanian sebagai cadangan dan/atau logistik pangan untuk kepentingan perang; dan
- k. Kawasan Pertanian (P) yang masuk dalam KKOP, kawasan rawan bencana, KP2B, kawasan sempadan, kawasan resapan air, kawasan karst, serta kawasan pertambangan mineral dan batubara diatur dalam ketentuan khusus.

Pasal 93

Indikasi arahan zonasi Kawasan Perikanan (IK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) huruf c, disusun dengan memperhatikan:

- a. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan perikanan budi daya dan perikanan tangkap;
- b. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan perikanan;
- c. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan pembangunan dan pengembangan sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sumber daya air dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan wisata, penelitian, dan pendidikan;
- e. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan permukiman;
- f. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan industri pengolahan hasil perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. tidak diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan ekosistem perairan;
- i. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya alur pelayaran dan alur migrasi biota laut;
- j. tidak diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mengganggu akses keluar masuk nelayan tradisional; dan
- k. Kawasan Perikanan (IK) yang masuk dalam KKOP, kawasan rawan bencana, kawasan sempadan, kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan karst, kawasan pertambangan mineral dan batubara, serta kawasan migrasi satwa diatur dalam ketentuan khusus.

Pasal 94

Indikasi arahan zonasi Kawasan Pergaraman (KEG) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) huruf d, disusun dengan memperhatikan:

- a. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan pergaraman dan pembangunan sarana prasarana yang mendukung kegiatan pergaraman;
- b. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk pembangunan pipa inlet di Wilayah perairan yang berfungsi untuk mengalirkan air Laut ke lokasi pertambangan garam;
- c. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan penelitian, pendidikan, dan kegiatan wisata;
- d. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan perikanan dan kegiatan industri kecil atau rumah tangga pendukung pergaraman;
- e. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. tidak diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang merusak fungsi utama Kawasan Pergaraman (KEG); dan
- g. Kawasan pergaraman (KEG) yang masuk dalam KKOP, kawasan rawan bencana, kawasan sempadan, serta kawasan pertambangan mineral dan batubara diatur dalam ketentuan khusus.

Pasal 95.

Indikasi arahan zonasi Kawasan Pertambangan dan Energi (PTE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) huruf e, berupa kawasan pembangkitan tenaga listrik, disusun dengan memperhatikan:

- a. diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dan jaringan pembangkitan tenaga listrik;
- b. diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pendukung kawasan pembangkitan tenaga listrik sesuai dengan ketentuan teknis dan peraturan perundang-undangan;
- c. diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk ruang terbuka hijau;
- d. diperbolehkan dengan syarat penetapan dan Pemanfaatan Ruang untuk kawasan pembangkitan tenaga listrik dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan risiko bencana alam;
- e. diperbolehkan dengan syarat kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk pembangunan dan pengembangan jaringan transportasi,

- telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
- f. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan permukiman sekitar kawasan pembangkitan tenaga listrik;
 - g. diperbolehkan dengan syarat pengaturan bangunan lain di sekitar instalasi dan peralatan kegiatan pembangkitan tenaga listrik yang berpotensi menimbulkan bahaya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
 - h. tidak diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat berdampak mempengaruhi kinerja pembangkitan tenaga listrik; dan
 - i. Kawasan Pertambangan dan Energi (TE) yang masuk dalam KKOP, kawasan rawan bencana, kawasan sempadan, kawasan karst, serta kawasan pertambangan mineral dan batubara diatur dalam ketentuan khusus.

Pasal 96

Indikasi arahan zonasi Kawasan Peruntukan Industri (KPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) huruf f, disusun dengan memperhatikan:

- a. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan peruntukan industri dan logistik barang;
- b. diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk penyediaan ruang terbuka hijau pada Kawasan Peruntukan Industri (KPI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk pengembangan permukiman di Kawasan Peruntukan Industri (KPI);
- d. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan infrastruktur dasar, infrastruktur penunjang, dan sarana penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan teknis;
- e. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pemanfaatan air baku berdasarkan prinsip manajemen air sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- f. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. tidak diperbolehkan kegiatan yang merusak fungsi Kawasan sesuai dengan ketentuan teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- h. untuk meningkatkan produktivitas dan kelestarian lingkungan pengembangan kawasan industri harus memperhatikan aspek ekologis;
- i. perusahaan industri besar baru wajib berada di Kawasan Peruntukan Industri (KPI) kecuali belum tersedia Kawasan Peruntukan Industri (KPI) atau tersedia Kawasan Peruntukan Industri (KPI) tetapi sudah penuh;
- j. pemanfaatan ruang kegiatan peruntukan industri wajib menyediakan zona penyangga dengan lingkungan sekitar;
- k. rencana kontijensi menghadapi kondisi darurat perang, dilakukan melalui pemanfaatan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) yang mengolah pangan sebagai pendukung logistic pertahanan negara, dan
- l. Kawasan Peruntukan Industri (KPI) yang masuk dalam KKOP, kawasan rawan bencana, kawasan sempadan, serta kawasan pertambangan mineral dan batubara diatur dalam ketentuan khusus.

Pasal 97

Indikasi arahan zonasi Kawasan Pariwisata (W) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) huruf g, disusun dengan memperhatikan:

- a. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan daya tarik wisata meliputi daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata hasil buatan manusia;
- b. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk wisata alam pada kawasan lindung sesuai azas konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya serta perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau;
- c. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk pembangunan sarana dan prasarana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- d. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan penelitian dan pendidikan;
- e. diperbolehkan penerapan ciri khas arsitektur daerah setempat pada setiap bangunan hotel dan fasilitas penunjang pariwisata; dan
- f. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- g. tidak diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat menyebabkan rusaknya kondisi alam terutama yang menjadi obyek wisata alam;
- h. tidak diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mengganggu fungsi kawasan sesuai dengan ketentuan teknis dan ketentuan perundang-undangan;
- i. pengembangan pariwisata harus dilengkapi dengan upaya studi kelayakan lingkungan; dan
- j. Kawasan Pariwisata (W) yang masuk dalam KKOP, kawasan rawan bencana, kawasan sempadan, kawasan karst, kawasan pertahanan dan keamanan, serta kawasan pertambangan mineral dan batubara diatur dalam ketentuan khusus.

Pasal 98

Indikasi Arah Zonasi Kawasan Permukiman (PM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) huruf h, disusun dengan memperhatikan:

- a. diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk pembangunan sarana dan prasarana sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan perundang-undangan;
- b. diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
- c. diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk pembangunan jalur dan bangunan evakuasi bencana sesuai ketentuan teknis dan perundang-undangan;
- d. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan industri kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. diperbolehkan dengan syarat kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk pertanian dan perikanan;
- g. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu dan merubah fungsi jaringan sumber daya air di dalam kawasan permukiman sesuai ketentuan perundang-undangan;
- h. tidak diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mengganggu fungsi kawasan sesuai dengan ketentuan teknis dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- i. pengembangan kawasan permukiman harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- j. Kawasan Permukiman (PM) yang masuk dalam KKOP, kawasan rawan bencana, kawasan sempadan, kawasan resapan air, kawasan karst, serta kawasan pertambangan mineral dan batubara diatur dalam ketentuan khusus.

Pasal 99

Indikasi arahan zonasi Kawasan Transportasi (TR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) huruf i, disusun dengan memperhatikan:

- a. diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan transportasi;
- b. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang untuk pembangunan ruang terbuka hijau;
- c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan perdagangan dan jasa, fasilitas umum dan fasilitas sosial, kegiatan campuran, perkantoran, dan pergudangan sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk pembangunan dan pengembangan objek vital nasional;
- e. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. tidak diperbolehkan Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan gangguan terhadap fungsi Kawasan Transportasi (TR); dan
- g. Kawasan Transportasi (TR) yang masuk dalam KKOP, kawasan rawan bencana, kawasan resapan air, kawasan sempadan, kawasan pertahanan dan keamanan, serta kawasan pertambangan mineral dan batubara diatur dalam ketentuan khusus.

Pasal 100

Indikasi arahan zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) huruf j, terdiri atas:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan di dalam Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi:
 - 1. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk semua kegiatan yang mengarah pada terselenggaranya fungsi pertahanan dan keamanan sesuai dengan spesifikasi kawasan;
 - 2. diperbolehkan kegiatan pengembangan sarana prasarana yang mendukung fungsi wilayah pertahanan;

3. diperbolehkan dengan syarat kerjasama pemanfaatan ruang Kawasan Pertahanan dan Keamanan sesuai peraturan perundang-undangan berlaku;
 4. tidak diperbolehkan pengembangan baru jaringan prasarana meliputi jaringan pipa migas, jaringan SUTET dan jaringan kabel bawah tanah; dan
 5. alih fungsi wilayah pertahanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan dan menyediakan wilayah pengganti.
- b. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi:
1. diperbolehkan kegiatan pengembangan sarana prasarana fungsi wilayah pertahanan;
 2. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pemanfaatan ruang selain pertahanan dan keamanan, dengan syarat meliputi:
 - a) telah mendapatkan izin;
 - b) tidak mengganggu fungsi wilayah pertahanan dan keamanan; dan
 - c) bukan merupakan jenis kegiatan industri berbahaya, terutama industri bahan berbahaya dan beracun serta industri bahan peledak.
 3. tidak diperbolehkan menyelenggarakan kegiatan yang menyebabkan terganggunya fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan sesuai ketentuan teknis dan ketentuan perundang-undangan.
- c. ketentuan sarana prasarana sesuai peraturan perundang-undangan, yaitu:
1. mendukung fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
 2. mengatur jarak aman untuk mencegah terjadinya konflik dengan kegiatan lainnya di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- d. pemanfaatan Kawasan Pertahanan dan Keamanan harus sejalan dengan fungsi pertahanan;
- e. pemanfaatan Kawasan Pertahanan dan Keamanan di luar fungsi pertahanan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan;
- f. pengembangan atau kegiatan non militer tidak diperbolehkan di daerah ranjau/daerah pembuangan amunisi untuk kepentingan keselamatan;
- g. Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang berada pada daerah rawan bencana dalam pemanfaatan ruangnya perlu mempertimbangkan bencana; dan

- h. Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang masuk dalam KKOP, Kawasan Rawan Bencana, Kawasan Sempadan, Kawasan Pertahanan dan Keamanan dan kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara diatur dalam ketentuan khusus.

Pasal 101

Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf c, terdiri atas:

- a. KKOP;
- b. KP2B;
- c. Kawasan rawan bencana;
- d. Kawasan resapan air;
- e. Kawasan sempadan;
- f. Kawasan pertahanan dan keamanan;
- g. Kawasan karst;
- h. Kawasan pertambangan mineral dan batubara;
- i. Kawasan migrasi satwa; dan
- j. DLKp.

Pasal 102

- (1) Ketentuan khusus KKOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a terdapat di Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Pohuwato, dan Laut.
- (2) Ketentuan khusus KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan pembatasan tinggi bangunan dan jenis kegiatan yang terbagi dalam Kawasan ancaman pendaratan dan lepas landas, Kawasan dibawah permukaan horizontal dalam, Kawasan di bawah permukaan kerucut, Kawasan di bawah permukaan horizontal luar dan Kawasan di bawah permukaan transisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang diterbitkan oleh instansi yang membidangi kebandarudaraan.
- (3) Ketentuan khusus selain KKOP pemanfaatan ruangnya mengikuti ketentuan khusus KKOP.
- (4) Ketentuan khusus KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 103

- (1) Ketentuan khusus KP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf b seluas kurang lebih 40.121 (empat puluh ribu seratus dua puluh satu) hektare tersebar di Kabupaten Bone Bolango, Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Boalemo, dan Kabupaten Pohuwato terdiri dari LP2B dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Ketentuan khusus KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ditetapkan dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang diarahkan untuk kegiatan tanaman pangan berkelanjutan;
 - b. lahan KP2B yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat dialihfungsikan untuk kepentingan umum atau terjadi bencana serta proyek strategis nasional yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. penggantian lahan KP2B yang telah ditetapkan sebagai LP2B untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan dengan ketentuan:
 1. pembukaan lahan baru pada Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 2. pengalihfungsian lahan dari lahan bukan pertanian ke LP2B, terutama dari tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan; atau
 3. penetapan lahan pertanian tanaman pangan sebagai LP2B.
 - d. penggantian lahan KP2B yang telah ditetapkan sebagai LP2B dalam rangka terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib disediakan oleh Pemerintah dan dilakukan dengan ketentuan:
 1. membebaskan kepemilikan hak atas tanah; dan
 2. menyediakan lahan pengganti terhadap LP2B yang dialihfungsikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan.
 - e. persyaratan dan ketentuan teknis penggantian lahan LP2B yang beralih fungsi dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada huruf b mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal terdapat penyesuaian KP2B di Kabupaten/Kota, maka penyelenggaraan penataan ruang provinsi menyesuaikan dengan perubahan sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan.
- (4) Dalam hal terdapat lahan sawah yang dilindungi ditetapkan menjadi KP2B, pemanfaatannya memperhatikan kelestarian ekosistem lahan sawah yang dilindungi agar dapat berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengaturan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam RTR Kabupaten/Kota.
- (6) Ketentuan khusus KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 104

Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf c, terdiri atas:

- a. ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi;
- b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi;
- c. ketentuan khusus kawasan rawan bencana cuaca ekstrim tingkat tinggi;
- d. ketentuan khusus kawasan rawan bencana gelombang ekstrim dan abrasi tingkat tinggi;
- e. ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi;
- f. ketentuan khusus kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi;
- g. ketentuan khusus kawasan rawan bencana rawan tanah longsor tingkat tinggi;
- h. ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi; dan
- i. ketentuan khusus kawasan rawan bencana patahan aktif.

Pasal 105

- (1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf a terdapat di seluruh kabupaten dan kota.

- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan:
 - a. batas dataran banjir;
 - b. diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang di daerah dataran banjir untuk Ruang terbuka hijau dan kegiatan pertanian yang tidak meningkatkan potensi banjir;
 - c. diperbolehkan pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;
 - d. pengendalian pembangunan fasilitas umum di daerah dataran banjir;
 - e. pengendalian permukiman di Kawasan rawan banjir; dan
 - f. tidak diperbolehkan kegiatan dan penggunaan lahan yang meningkatkan resiko bencana banjir.
- (3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 106

- (1) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf b terdapat di seluruh kabupaten dan kota.
- (2) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan:
 - a. penyediaan struktur tanggul sebagai bangunan pengendali banjir bandang sesuai standar konstruksi yang ditetapkan;
 - b. penyediaan konstruksi jaringan drainase yang memadai dan sesuai standar konstruksi yang ditetapkan;
 - c. kegiatan bangunan yang sudah ada dan memiliki izin wajib menerapkan pedoman keselamatan bencana dan mitigasi bencana;
 - d. pemilihan jenis vegetasi yang mendukung fungsi resapan dan kelestarian lingkungan, terasering, dan sistem drainase yang tepat;

- e. diperbolehkan pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;
 - f. wajib melaksanakan reboisasi dan pengerukan sekitar sungai hulu dan hilir; dan
 - g. mempertahankan area ruang terbuka hijau di sekitar sempadan sungai hulu dan hilir.
- (3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 107

- (1) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana cuaca ekstrim tingkat tinggi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf c terdapat di seluruh kabupaten dan kota.
- (2) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana cuaca ekstrim tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. mempertahankan area ruang terbuka hijau;
 - b. pembuatan sabuk hijau sebagai pelindung alami;
 - c. pemilihan jenis vegetasi yang mendukung fungsi resapan dan kelestarian lingkungan dan sistem drainase yang tepat;
 - d. penyediaan infrastruktur yang memadai sesuai dengan kepadatan penduduk dan menggunakan konstruksi yang sesuai dengan rona lingkungan; dan
 - e. menyediakan sistem deteksi dan peringatan dini.
- (3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana cuaca ekstrim tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 108

- (1) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana gelombang ekstrim dan abrasi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf d terdapat di seluruh kabupaten dan kota.

- (2) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana gelombang ekstrim dan abrasi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan:
 - a. pengendalian ketat untuk kegiatan untuk hunian, bangunan, infrastruktur penting, vital, dan strategis;
 - b. pemanfaatan ruang wajib melakukan kajian pengurangan tingkat abrasi dan analisa risiko bencana;
 - c. pemasangan pemecah gelombang dan/atau penahan gelombang;
 - d. pengembangan hutan bakau/sabuk hijau sebagai pelindung alami; dan
 - e. pemasangan sistem peringatan dini, papan informasi, rambu bahaya, serta jalur evakuasi.
- (3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gelombang ekstrim dan abrasi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 109

- (1) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf e terdapat di seluruh kabupaten dan kota.
- (2) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan:
 - a. pembangunan di Kawasan rawan gempa harus mengikuti ketentuan aturan bangunan tahan gempa sesuai dengan analisis risiko bencana;
 - b. penetapan kode bangunan (tahan gempa) pada kawasan rawan gempa bumi; dan
 - c. diperbolehkan pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana.
- (3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 110

- (1) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf f terdapat di seluruh kabupaten dan kota.
- (2) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan:
 - a. diperbolehkan pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;
 - b. Pemanfaatan Ruang pada rawan bencana likuefaksi berkewajiban melakukan analisis risiko bencana likuefaksi;
 - c. pengendalian pembangunan di Kawasan rawan bencana likuefaksi harus mengikuti ketentuan standar bangunan tahan likuefaksi sesuai dengan analisis risiko bencana;
 - d. pengendalian pembangunan pada daerah yang pernah terdampak likuefaksi berkewajiban melakukan penguatan bangunan menjadi bangunan tahan likuefaksi; dan
 - e. pelarangan alih fungsi ruang kecuali untuk kepentingan mitigasi.
- (3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII.F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 111

- (1) Ketentuan khusus Kawasan rawan tanah longsor tingkat tinggi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf g terdapat di seluruh kabupaten dan kota.
- (2) Ketentuan khusus Kawasan rawan tanah longsor tingkat tinggi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan Ruang pada Kawasan rawan tanah longsor tingkat tinggi diarahkan pada kegiatan dengan dominasi vegetasi berakar dalam dan kuat serta menata aliran air permukaan pada tebing;

- b. diperbolehkan pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;
 - c. kegiatan eksisting dengan intensitas tinggi yang berada pada Kawasan bencana gerakan tanah tinggi diarahkan untuk relokasi bangunan dan/atau tidak melakukan perluasan atau penambahan bangunan; dan
 - d. pemanfaatan Ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana.
- (3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII.G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 112

- (1) Ketentuan khusus pembangunan untuk Kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf h terdapat di seluruh kabupaten dan kota.
- (2) Ketentuan khusus pembangunan untuk Kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan Ruang pada rawan bencana tsunami wajib melakukan analisis risiko bencana tsunami;
 - b. penyediaan infrastruktur proteksi bencana yang memadai, seperti pemecah ombak atau tanggul penahan;
 - c. pembatasan kegiatan hunian, wisata dan pendukung wisata pantai di Kawasan rawan tsunami;
 - d. diperbolehkan pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana; dan
 - e. perlindungan pada vegetasi pantai, bakau, dan sempadan pantai.
- (3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII.H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 113

- (1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana patahan aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf i terdapat di seluruh kabupaten dan kota.
- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana patahan aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan:
 - a. kawasan rawan bencana patahan aktif dengan jarak 10 (sepuluh) meter dari kiri dan kanan garis patahan yang telah teridentifikasi jalurnya sebagai zona bahaya deformasi sesar aktif;
 - b. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
 - c. pelarangan pembangunan kembali dan pembangunan baru;
 - d. kawasan permukiman berupa unit hunian pada kawasan rawan bencana patahan aktif tingkat tinggi direkomendasikan untuk direlokasi;
 - e. diperbolehkan pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana; dan
 - f. prioritas pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana patahan aktif untuk fungsi lindung.
- (3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana patahan aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII.I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 114

- (1) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf d, terdapat di Kabupaten Bone Bolango.
- (2) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan:
 - a. penerapan prinsip kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan (*zero delta Q policy*) terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya;
 - b. kegiatan penghijauan dan penyediaan sumur resapan pada lahan terbangun eksisting;

- c. pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan harus sesuai dengan daya dukung lingkungan;
 - d. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertambangan setelah mendapatkan persetujuan izin lingkungan;
 - e. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengurangi daya serap tanah terhadap air;
 - f. tidak diperbolehkan kegiatan yang merusak kualitas dan kuantitas air, kondisi fisik kawasan, dan daerah tangkapan air;
 - g. tidak diperbolehkan pengambilan air tanah baru melalui sumur bor; dan
 - h. pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan dan imbuhan air tanah dengan menjaga efektifitas sumur resapan air tanah dan sumur imbuhan air tanah.
- (3) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 115

- (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf e, terdiri atas:
- a. ketentuan khusus sempadan pantai;
 - b. ketentuan khusus sempadan sungai; dan
 - c. ketentuan Khusus sempadan pipa/kabel.
- (2) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 116

- (1) Ketentuan khusus sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) huruf a terdapat di seluruh kabupaten dan kota.
- (2) Ketentuan khusus sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan:

- a. batas sempadan pantai yang dihasilkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mencakup dan/atau melewati kawasan pemukiman, industri, pusat ekonomi dan infrastruktur publik lainnya maka penetapan batas sempadan pantai wajib menerapkan pedoman bangunan (*building code*) bencana;
- b. diperbolehkan pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;
- c. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mitigasi bencana;
- d. pemanfaatan secara terbatas pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan wisata;
- e. pemanfaatan secara terbatas untuk kegiatan pertanian pada Kawasan sempadan;
- f. pemanfaatan secara terbatas untuk permukiman eksisting pada Kawasan sempadan;
- g. pemanfaatan secara bersyarat untuk pertahanan keamanan;
- h. pemanfaatan secara bersyarat kegiatan pertambangan di sempadan pantai setelah mendapatkan persetujuan izin lingkungan; dan
- i. tidak diperbolehkan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika Kawasan.

Pasal 117

- (1) Ketentuan khusus sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) huruf b terdapat di seluruh kabupaten dan kota.
- (2) Ketentuan khusus sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan secara terbatas untuk permukiman eksisting pada Kawasan sempadan;
 - b. pemanfaatan secara terbatas untuk kegiatan pertanian pada Kawasan sempadan;
 - c. diperbolehkan secara terbatas untuk pembangunan sarana dan prasarana sepanjang tidak mengganggu fungsi kawasan sempadan sungai; dan
 - d. tidak diperbolehkan menanam tanaman selain rumput, mendirikan bangunan baru, dan mengurangi dimensi tanggul pada sempadan sungai bertanggul.

Pasal 118

- (1) Ketentuan Khusus sempadan pipa/kabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) huruf c terdapat di Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Boalemo, dan Kabupaten Gorontalo Utara.
- (2) Ketentuan khusus sempadan pipa/kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan:
 - a. pemeriksaan secara periodik dan berkala pada jaringan pipa transmisi, distribusi dan pipa hulu yang terdapat di dasar laut terutama pada lokasi-lokasi yang potensial untuk terjadinya kegagalan struktur pipa, jalur pipa yang melewati lokasi tempat labuh kapal, jalur pipa yang melewati lokasi penangkapan ikan di sekitar daerah terumbu karang dan jalur pipa yang melewati lokasi-lokasi di alur pelayaran;
 - b. pemeriksaan dilakukan secara periodik dan berkala pada jaringan pipa untuk mendeteksi adanya korosi, kebocoran pipa, pipa retak, dan *marine growth*; dan
 - c. menjaga kestabilan pipa di dasar laut dan mencegah terjadinya kegagalan struktur pada sistem perpipaian.

Pasal 119

- (1) Ketentuan khusus Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf f terdapat di Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Pohuwato, Kota Gorontalo, dan Laut.
- (2) Ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pangkalan militer, daerah latihan militer, instalasi militer, daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer, objek vital nasional yang bersifat strategis dan/atau kepentingan pertahanan udara.
- (3) Ketentuan khusus Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan Kawasan pertahanan dan keamanan harus sejalan dengan fungsi pertahanan;
 - b. pemanfaatan Kawasan pertahanan dan keamanan di luar fungsi pertahanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan Wilayah di sekitar Kawasan pertahanan dan keamanan harus mendukung dan menjaga fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan;

- d. pemanfaatan Wilayah di sekitar Kawasan pertahanan dan keamanan yang tidak mendukung fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Kawasan pertahanan dan keamanan yang berada pada daerah rawan bencana dalam pemanfaatan ruangnya perlu mempertimbangkan mitigasi bencana.
- (4) Ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 120

- (1) Ketentuan khusus Kawasan karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf g terdapat di Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, dan Kota Gorontalo, dan Laut.
- (2) Ketentuan khusus Kawasan karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatannya bagi perlindungan bentang alam yang memiliki ciri langka (unik) dan/atau bersifat indah untuk pengembangan ilmu pengetahuan, budaya, dan/atau pariwisata;
 - b. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertambangan;
 - c. merupakan Kawasan Lindung sumber daya alam, yang penetapannya mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. dapat dilakukan kegiatan lain tetapi tetap memperhatikan kegiatan yang berpotensi mengganggu proses karstifikasi, merusak bentuk-bentuk karst di bawah dan di atas permukaan, serta merusak fungsi Kawasan karst.
- (3) Ketentuan khusus kawasan karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 121

- (1) Ketentuan khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf h terdapat di seluruh Kabupaten dan Kota serta Laut.
- (2) Ketentuan khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan:
 - a. ketentuan pelarangan kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan;
 - b. ketentuan pelarangan kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang berlokasi di pulau-pulau kecil dan KP2B;
 - c. ketentuan kegiatan penambangan pada Kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
 - d. penetapan lokasi pertambangan mineral dan batubara yang berada pada Kawasan Perdesaan harus mematuhi ketentuan mengenai radius minimum terhadap permukiman;
 - e. ketentuan pasca kegiatan tambang diarahkan menjadi kawasan pertanian dan ruang terbuka hijau;
 - f. ketentuan kegiatan reklamasi dan pasca tambang mengacu pada dokumen persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. ketentuan pelarangan kegiatan pertambangan ilegal dan kegiatan tanpa izin usaha pertambangan yang akan berdampak lingkungan dan/atau kegiatan pertambangan belum memiliki persetujuan lingkungan.
- (3) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 122

- (1) Ketentuan khusus kawasan migrasi satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf i, terdiri atas:
 - a. alur migrasi biota penyu laut berupa alur migrasi biota Penyu di Perairan Laut Sulawesi dan Teluk Tomini;
 - b. alur migrasi biota mamalia laut berupa ikan Paus, ikan Lumba-Lumba, dan ikan Dugong, terdiri atas:

1. alur migrasi biota ikan Hiu//Pari/Paus di Perairan laut Sulawesi dan Teluk Tomini; dan
 2. alur migrasi biota ikan Lumba-Lumba di Perairan Laut Sulawesi dan Teluk Tomini.
 - c. alur migrasi biota ikan Sidat dan ikan Tuna/Cakalang, meliputi:
 1. alur migrasi biota ikan Tuna/Cakalang di Perairan Laut Sulawesi dan Teluk Tomini; dan
 2. alur migrasi biota Sidat di Perairan Teluk Tomini.
- (2) Kegiatan yang diperbolehkan untuk Kawasan migrasi satwa, terdiri atas:
- a. kegiatan lalu lintas kapal dengan menurunkan kecepatan kapal yang dapat mengganggu jalur migrasi biota Laut;
 - b. kegiatan penelitian dan pendidikan yang tidak mengganggu keberlangsungan migrasi biota Laut;
 - c. kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang bergerak dan kegiatan yang selaras dengan pelestarian/perlindungan biota dan lingkungan; dan
 - d. kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ramah lingkungan dengan meminimalkan hasil tangkapan sampingan selain spesies/ikan target.
- (3) Kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat dengan izin, terdiri atas:
- a. kegiatan pariwisata dengan tidak mengganggu tingkah laku biota Laut di alam;
 - b. kegiatan pariwisata melihat penyu, paus dan lumba-lumba dengan tidak mengganggu tingkah lakunya di alam; dan
 - c. kegiatan monitoring dan evaluasi.
- (4) Kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
- a. kegiatan perikanan budi daya;
 - b. penangkapan ikan dengan alat tangkap yang tidak ramah terhadap penyu dan mamalia Laut yaitu rawai dan jaring insang;
 - c. pemasangan alat bantu penangkapan ikan statis;
 - d. penangkapan ikan yang menggunakan bom dan/atau bahan peledak, bius dan/atau bahan beracun serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di Wilayah pesisir;

- e. mengalihfungsikan Kawasan migrasi satwa untuk kegiatan lain; dan
 - f. pembuangan sampah dan limbah.
- (5) Ketentuan khusus kawasan migrasi satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 123

- (1) Ketentuan khusus DLKp sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf j terdapat di Kabupaten Gorontalo Utara.
- (2) Ketentuan khusus DLKp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan:
 - a. diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang untuk pengembangan dan pembangunan pelabuhan;
 - b. diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang untuk pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan;
 - c. diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang untuk pengembangan dan pensinergian fungsi di pelabuhan; dan
 - d. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan tidak diperbolehkan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan khusus selain DLKp pemanfaatan ruangnya mengikuti ketentuan khusus DLKp.
- (4) Bagi pelabuhan yang belum memiliki rencana induk pelabuhan dan DLKr dan/atau DLKp pelabuhan, penyelenggara pelabuhan dapat menetapkan area kegiatan angkutan perairan pelabuhan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan khusus DLKp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Penilaian Pelaksanaan KKPR

Pasal 124

- (1) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

- a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR;
 - b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR; dan
 - c. penilaian perwujudan RTR.
- (2) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada periode:
 - a. selama pembangunan; dan
 - b. pasca pembangunan.
 - (3) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR.
 - (4) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR.
 - (5) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen KKPR.
 - (6) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang diharuskan melakukan penyesuaian.
 - (7) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, dilakukan pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 125

Hasil penilaian pelaksanaan ketentuan dalam dokumen KKPR pada periode selama pembangunan dan pasca pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.

Pasal 126

Penilaian pelaksanaan ketentuan dalam dokumen KKPR dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 127

- (1) Penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/ pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
- (3) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan RTR dapat dibatalkan oleh instansi pemerintah yang menerbitkan KKPR.
- (4) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada instansi pemerintah yang menerbitkan KKPR.
- (5) Tata cara pemberian ganti kerugian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 128

- (1) Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud dalam pasal 124 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan penilaian perwujudan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.
- (2) Penilaian perwujudan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. penilaian tingkat perwujudan rencana struktur ruang; dan
 - b. penilaian tingkat perwujudan rencana pola ruang.
- (3) Penilaian perwujudan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang.
- (4) Penilaian perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pembangunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana struktur ruang.
- (5) Penilaian perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pelaksanaan lingkungan, pembangunan

berdasarkan Perizinan Usaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.

- (6) Penilaian perwujudan RTR dilakukan secara periodik dan terus-menerus.
- (7) Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali RTR dan hasilnya kemudian diintegrasikan ke dalam RTR.
- (8) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan yang bersifat strategis nasional yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan pelaksanaan penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) Tahun.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penilaian perwujudan RTR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 129

- (1) Hasil penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) huruf a berisikan:
 - a. muatan rencana Struktur Ruang yang terwujud;
 - b. muatan rencana Struktur Ruang yang belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan yang tidak sesuai dengan muatan rencana Struktur Ruang.
- (2) Hasil penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) huruf b berisikan:
 - a. muatan rencana Pola Ruang yang terwujud;
 - b. muatan rencana Pola Ruang yang belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan yang tidak sesuai dengan muatan rencana Pola Ruang.
- (3) Tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.

Bagian Keempat
Arahan Insentif dan Disentif

Pasal 130

- (1) Arahan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf c merupakan arahan yang diterapkan oleh Pemerintah daerah untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang sejalan dengan rencana Tata Ruang dan untuk mencegah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai Rencana Tata Ruang.
- (2) Pelaksanaan pemanfaatan ruang sejalan dengan rencana Tata Ruang dan untuk mencegah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang diatur lebih lanjut dalam peraturan gubernur.
- (3) Arahan insentif dan disinsentif berfungsi untuk:
 - a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang sejalan dengan rencana Tata Ruang; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua masyarakat dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana Tata Ruang.
- (4) Bentuk dan kriteria pemberian insentif dan disinsentif yang ditentukan berdasarkan hasil Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang dapat diatur lebih lanjut melalui Perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (5) Dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang sejalan dengan RTR.
- (6) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan untuk:
 - a. menindaklanjuti pengendalian implikasi ke wilayah pada zona kendali atau zona yang didorong; atau
 - b. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional.

Pasal 131

- (1) Arahan pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah Provinsi dilakukan oleh:

- a. Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya; dan
 - b. Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
- (2) Arahan pemberian insentif dan pengenaan disinsentif terkait dengan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi, dilakukan oleh Gubernur yang teknis pelaksanaannya melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Penataan Ruang.

Pasal 132

- (1) Pemberian insentif pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) huruf a, diberikan dalam bentuk:
- a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (2) Pengaturan mekanisme pemberian insentif Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 133

- (1) Pemberian insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) huruf b, diberikan dalam bentuk:
- a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. fasilitas Persetujuan KKPR;
 - h. penyediaan prasarana dan sarana;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.
- (2) Fasilitasi persetujuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berada di perairan pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yurisdiksi diberikan Pemerintah Pusat kepada masyarakat tradisional dan masyarakat lokal yang melakukan pemanfaatan ruang laut untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.
- (3) Fasilitasi persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk masyarakat tradisional dan masyarakat lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk kegiatan:

- a. perikanan tangkap dengan alat penangkapan ikan statis;
 - b. perikanan budi daya menetap;
 - c. pergaraman;
 - d. wisata bahari; dan
 - e. permukiman di atas air.
- (4) Pengaturan mekanisme pemberian insentif dari pemerintah daerah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 134

- (1) Pengenaan disinsentif Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) huruf a, diberikan dalam bentuk pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
- (2) Pengenaan disinsentif Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 135

- (1) Pengenaan disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) huruf b, dikenakan dalam bentuk:
 - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
 - c. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
- (2) Pengaturan mekanisme pemberian disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 136

Ketentuan mengenai tata cara pemberian insentif dan pengenaan disinsentif diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima

Arahan Sanksi

Pasal 137

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf d dilakukan melalui sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada:

- a. setiap orang yang tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang;
 - b. orang yang tidak mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang; dan
 - c. setiap orang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (3) Perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan pemeriksaan melalui audit tata ruang, dan dalam hal perubahan fungsi laut dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan.
- (4) Perbuatan tidak menaati RTR dan tidak mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang dalam RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b meliputi:
- a. pemanfaatan ruang yang tidak memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; dan/atau
 - b. pemanfaatan ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan KKPR.
- (5) Perbuatan menghalangi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen.
- (6) Dalam hal pemanfaatan ruang laut, sanksi administratif dikenakan terhadap:
- a. penggunaan dokumen persetujuan KKPR laut atau konfirmasi kesesuaian ruang laut yang tidak sah;
 - b. tindakan tidak melaporkan pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di laut kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan;
 - c. tindakan tidak menyampaikan laporan tertulis secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan;
 - d. pelaksanaan Persetujuan KKPR laut yang tidak sesuai dengan RTR, RZ KAW, dan/atau RZ KSNT; dan/atau
 - e. pelaksanaan persetujuan KKPR laut yang mengganggu ruang penghidupan dan akses nelayan kecil, nelayan tradisional, dan pembudidaya ikan kecil.
- (7) Pengenaan sanksi administratif dilakukan berdasarkan:
- a. hasil penilaian pelaksanaan ketentuan KKPR;
 - b. hasil pengawasan penataan ruang;
 - c. hasil audit tata ruang; dan/atau
 - d. pengaduan pelanggaran pemanfaatan ruang.

Pasal 138

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 137 ayat (2) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - g. pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - i. pemulihan fungsi ruang.
- (2) Sanksi administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dikenakan berdasarkan kriteria:
 - a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. nilai manfaat pengenaan sanksi yang diberikan terhadap pemanfaatan ruang; dan/atau
 - c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran pemanfaatan ruang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Pertama

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 139

- (1) Hak masyarakat dalam Penataan Ruang Wilayah Provinsi berhak:
 - a. mengetahui dan memperoleh informasi rencana Tata Ruang baik wilayah darat dan Laut;
 - b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat Penataan Ruang dan memperoleh manfaat atas pelaksanaan pengelolaan WP3K;
 - c. memperoleh akses terhadap bagian Perairan Pesisir yang sudah diberi izin lokasi dan izin pengelolaan/Persetujuan KKPR laut;

- d. mengusulkan wilayah penangkapan ikan secara tradisional ke dalam arahan zonasi kawasan perikanan;
 - e. melakukan kegiatan pengelolaan Sumber daya Pesisir dan Pulau-pulau kecil berdasarkan hukum adat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana Tata Ruang;
 - g. mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Tata Ruang di wilayahnya;
 - h. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Tata Ruang kepada Pejabat yang berwenang;
 - i. melaporkan kepada penegak hukum akibat dugaan pencemaran, pencemaran, dan/atau kerusakan WP3K yang merugikan kehidupannya;
 - j. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah dan/atau kepada pelaksana kegiatan pemanfaatan ruang apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Tata Ruang menimbulkan kerugian; dan
 - k. mendapat pendampingan dan bantuan hukum terhadap permasalahan yang dihadapi dalam rencana tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban masyarakat dalam pemanfaatan ruang wilayah provinsi setiap orang wajib:
- a. mentaati rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
 - b. memberikan informasi berkaitan dengan wilayah ruang darat dan WP3K;
 - c. menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan di WP3K;
 - d. memanfaatkan ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
 - e. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; dan
 - f. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat

Pasal 140

- (1) Penyelenggaraan Penataan Ruang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilakukan melalui partisipasi dalam:
 - a. penyusunan Rencana Tata Ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (3) Bentuk peran serta masyarakat pada tahap perencanaan Tata Ruang dapat berupa:
 - a. masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
 - b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (4) Bentuk peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:
 - a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
 - b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
 - c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bentuk peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 141

- (1) Peran serta masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada Gubernur.
- (3) Selain disampaikan kepada Gubernur, peran serta masyarakat dapat disampaikan melalui Perangkat Daerah terkait yang ditunjuk oleh Gubernur.

Pasal 142

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan komunikasi Penyelenggaraan Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 143

Ketentuan mengenai tata cara dan bentuk peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 144

- (1) Masyarakat yang dirugikan akibat Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan.
- (2) Dalam hal masyarakat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tergugat dapat membuktikan bahwa tidak terjadi penyimpangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB X KELEMBAGAAN

Pasal 145

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, Pemerintah Daerah Provinsi dapat membentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Gorontalo.
- (3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (4) Anggota forum penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan dan perangkat daerah bersifat melekat pada jabatannya (*ex-officio*), asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 146

- (1) Sengketa Penataan Ruang merupakan perselisihan antarpemangku kepentingan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
- (2) Antarpemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu antarorang perorangan, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, antarPemerintah Daerah, antara Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Kota dan Masyarakat.
- (3) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII
PENYIDIKAN

Pasal 147

- (1) Selain Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 148

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang penataan ruang.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 149

- (1) Jangka waktu RTRW Provinsi yakni 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan dan dapat dilakukan peninjauan kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RTRW Provinsi dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
 - a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan/atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Kebijakan nasional yang bersifat strategis yang menyebabkan perubahan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Peraturan Daerah ini dilengkapi dengan rencana, Lampiran dan album peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 150

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
 - a. izin pemanfaatan atau KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunan, izin pemanfaatan ruang atau KKPR tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan dan pemanfaatan ruang berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunan, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin pemanfaatan ruang atau KKPR terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, Izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin pemanfaatan ruang atau KKPR tersebut dapat diberikan penggantian yang layak dengan bentuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3 memperhatikan indikator sebagai berikut:
 - a) memperhatikan harga pasaran setempat;

- b) sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak; atau
 - c) sesuai dengan kemampuan daerah;
 - c. pemanfaatan ruang yang Izin pemanfaatan ruang atau KKPR-nya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
 - d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan persetujuan KKPR yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggantian yang layak diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 151

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 02);
- b. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Gorontalo Tahun 2018-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 302);
- c. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Danau Limboto (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2017 Nomor 9),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 152

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 25 Juni 2024
Pj. GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUDY SALAHUDDIN

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 25 Juni 2024
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

SOFIAN IBRAHIM

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2024 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO: (2-105/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Trizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI GORONTALO
TAHUN 2024-2043

I. UMUM

Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo sebagai sub sistem dari Ruang Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada masyarakat Provinsi Gorontalo yang perlu disyukuri, dilindungi dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta makna yang terkandung dalam falsafah dan Dasar negara Pancasila.

Secara geografis, letak Provinsi Gorontalo sangat strategis dengan batas Laut Sulawesi di sebelah Utara, Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah Barat, Teluk Tomini di sebelah Selatan dan Provinsi Sulawesi Utara di sebelah Timur. Wilayah Provinsi Gorontalo yang berhadapan langsung dengan Laut Sulawesi merupakan peluang berkembangnya alur pelayaran internasional ke Filipina, Brunei Darussalam dan Malaysia, yang memberikan nilai tambah yang sangat menguntungkan bagi perkembangan ekonomi wilayah ke depan.

Sumber daya alam maupun sumber daya buatan yang terkandung di wilayah Provinsi Gorontalo, seperti pertanian, perkebunan, perikanan dan pertambangan merupakan sumber daya yang sangat potensial untuk menunjang pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, yang semuanya itu bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat Provinsi Gorontalo.

Ruang sebagai sumber daya pada Dasarnya tidak mengenal batas wilayah. Namun untuk mewujudkan ruang wilayah Provinsi yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional serta sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab, maka penataan ruang Provinsi Gorontalo menuntut kejelasan pendekatan dalam proses perencanaannya demi menjaga keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan keterpaduan antar daerah, antara Pusat dan Daerah, antar sektor, dan antar pemangku kepentingan. Dalam Peraturan Daerah ini, penataan ruang didasarkan pada pendekatan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan.

Dalam rangka pengembangan Provinsi Gorontalo, khususnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada masa yang akan datang sesuai dengan potensi daerah, diperlukan adanya kesatuan perencanaan pembangunan wilayah. Untuk itu, Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo harus benar-benar serasi dan terpadu penyusunannya dalam satu kesatuan sistem dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di sekitarnya.

Penataan ruang wilayah Provinsi Gorontalo sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dengan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang.

Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi adalah:

- a. Sebagai arahan bagi pembangunan daerah Provinsi Gorontalo;
- b. Sebagai landasan kebijakan tentang arahan pemanfaatan ruang di wilayah Provinsi Gorontalo sesuai dengan kondisi wilayah dan berasaskan pembangunan yang berkelanjutan dalam 20 (dua puluh tahun) mendatang;
- c. Sebagai bahan rujukan bagi penyusunan rencana program pembangunan daerah dalam 1 (satu) tahun dan 5 (lima) tahun;
- d. Sebagai sarana untuk mewujudkan keterkaitan dan kesinambungan perkembangan antara wilayah di dalam wilayah Provinsi Gorontalo; dan
- e. Sebagai rujukan/referensi Kabupaten/Kota dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

Kegunaan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo adalah sebagai pedoman dalam penyusunan program pembangunan 20 (dua puluh) tahunan, 5 (lima) tahunan dan program pembangunan tahunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “kebijakan penataan ruang wilayah provinsi” adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan Dasar dalam

pemanfaatan ruang darat, laut dan udara termasuk ruang di dalam bumi untuk mencapai tujuan penataan ruang.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “strategi penataan ruang wilayah provinsi” adalah langkah-langkah pelaksanaan kebijakan penataan ruang.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “rencana struktur ruang wilayah Provinsi” adalah arahan perwujudan sistem perkotaan dalam wilayah Provinsi dan jaringan prasarana wilayah Provinsi yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah Provinsi selain untuk melayani kegiatan skala Provinsi yang meliputi sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan/waduk dari daerah aliran sungai.

Dalam rencana tata ruang wilayah Provinsi digambarkan sistem perkotaan dalam wilayah Provinsi dan peletakan jaringan prasarana wilayah yang menurut peraturan perundang-undangan, pengembangan dan pengelolaannya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dengan sepenuhnya memperhatikan struktur ruang yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pusat Kegiatan Nasional” adalah Kota Gorontalo karena Kota Gorontalo merupakan Ibukota Provinsi Gorontalo.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Jalan Umum diarahkan untuk:

- a) Menciptakan dan meningkatkan aksesibilitas antar wilayah;
- b) Meningkatkan jalur distribusi, barang dan jasa dalam mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah;
- c) Meningkatkan dan mengembangkan minat investasi di sektor perkebunan, pertanian, perikanan, pertambangan, dan pariwisata;
- d) Meningkatkan pelayanan transportasi darat berbasis jalan dengan memadukan sistem pelayanan inti dan antarmoda; dan
- e) Meningkatkan aksesibilitas dalam rangka mempertahankan dan mengikat keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Terminal ditetapkan dalam rangka untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Jaringan jalur kereta api di Provinsi Gorontalo ditetapkan dalam rangka mengembangkan interkoneksi dengan sistem jaringan jalur wilayah nasional dan Pulau Sulawesi.

Huruf b

Stasiun kereta api ditetapkan dalam rangka memberikan pelayanan kepada setiap pengguna transportasi kereta api sampai ke tujuannya melalui persambungan pelayanan dengan moda transportasi lain.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Sistem jaringan energi ditetapkan dalam rangka memenuhi kebutuhan energi dalam jumlah yang cukup dan menyediakan akses berbagai jenis energi bagi masyarakat untuk kebutuhan sekarang dan masa datang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Sistem jaringan telekomunikasi ditetapkan dalam rangka meningkatkan aksesibilitas masyarakat dan dunia usaha terhadap layanan telekomunikasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Pembangunan waduk, embung, dan bendung berfungsi sebagai penyimpanan air dan pengendali tatanan air agar daerah hilir tidak banjir dimusim penghujan dan tidak kekeringan dimusim kemarau.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Jaringan Distribusi Utama *Offtake* yang selanjutnya disingkat JDU OT adalah rangkaian pipa= distribusi yang membentuk zona distribusi dalam suatu wilayah pelayanan SPAM.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya merupakan Kawasan hutan lindung yang ditetapkan dalam rangka:

- a. mencegah terjadinya erosi dan sedimentasi;
- b. menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan; dan
- c. memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir, baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan.

Pasal 41

Kawasan perlindungan setempat ditetapkan dengan tujuan melindungi sungai, waduk, dan RTH kota dari kegiatan budi daya yang dapat mengganggu kelestarian fungsinya.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Bahwa *holding zone* dimaksud terkait dengan Danau Limboto

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Bahwa *holding zone* dimaksud terkait dengan Danau Limboto

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (3)

yang dimaksud dengan “KSNT Ekoregion Laut Sulu-Sulawesi” mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang laut dan pengaturan lebih lanjut diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Bahwa *status quo* dimaksud merupakan kondisi tidak boleh mengubah, menambah, ataupun memperbaiki bangunan.

Ayat (3)

Bahwa *status quo* dimaksud merupakan kondisi tidak boleh mengubah, menambah, ataupun memperbaiki bangunan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

Cukup jelas

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113

Cukup jelas

Pasal 114

Cukup jelas

Pasal 115

Cukup jelas

Pasal 116

Cukup jelas

Pasal 117

Cukup jelas

Pasal 118

Cukup jelas

Pasal 119

Cukup jelas

Pasal 120

Cukup jelas

Pasal 121

Cukup jelas

Pasal 122

Cukup jelas

Pasal 123

Cukup jelas

Pasal 124

Cukup jelas

Pasal 125

Cukup jelas

Pasal 126

Cukup jelas

Pasal 127

Cukup jelas

Pasal 128

Cukup jelas

Pasal 129

Cukup jelas

Pasal 130

Cukup jelas

Pasal 131

Cukup jelas

Pasal 132

Cukup jelas

Pasal 133

Cukup jelas

Pasal 134

Cukup jelas

Pasal 135

Cukup jelas

Pasal 136

Cukup jelas

Pasal 137

Cukup jelas

Pasal 138

Cukup jelas

Pasal 139

Cukup jelas

Pasal 140

Cukup jelas

Pasal 141

Cukup jelas

Pasal 142

Cukup jelas

Pasal 143

Cukup jelas

Pasal 144

Cukup jelas

Pasal 145

Cukup jelas

Pasal 146

Cukup jelas

Pasal 147

Cukup jelas

Pasal 148

Cukup jelas

Pasal 149

Cukup jelas

Pasal 150

Cukup jelas

Pasal 151

Cukup jelas

Pasal 152

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2024 NOMOR 2